

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE ADAKAMI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SEPTIA TRI ANANDA**

**No. Mahasiswa: 20410281**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI**

**PINJAMAN ONLINE ADAKAMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam**

**Indonesia Yogyakarta**



**Oleh:**

**SEPTIA TRI ANANDA**

**No. Mahasiswa: 20410281**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**



## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* ADAKAMI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 27 Maret 2024



Yogyakarta, 17 Maret 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* ADAKAMI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Ariyanto, Dr. S.H., C.N., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Septia Tri Ananda

Nomor Mahasiswa : 20410281

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

#### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI**

Karya ilmiah inni akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Maret 2024

Yang memberikan pernyataan



SEPTIA TRI ANANDA

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Septia Tri Ananda
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 23 September 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Gondangan 4, Gondangan, Sardonoharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581
7. Alamat Asal : Jl. Senaken Gg. Alam Permai No. 3, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 76211
8. E-mail : Septiaananda2391@gmail.com
9. Identitas Orang Tua
  - a. Ayah
    1. Nama Ayah : Hairil Adani
    2. Tempat Lahir : Rantau
    3. Tanggal Lahir : 25 Desember 1965
    4. Pekerjaan : Karyawan Swasta
  - b. Ibu
    1. Nama Ibu : Endang Suwardani
    2. Tempat Lahir : Tanjung
    3. Tanggal Lahir : 21 April 1964
    4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : - SD Negeri Pemurus Dalam 05 Banjarmasin  
- SD Negeri 031 Tanah Grogot
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Tanah Grogot
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Tanah Grogot
11. Riwayat Organisasi : - Komunitas Peradilan Semu (KPS)  
- Unit Kegiatan Mahasiswa Musik
12. Hobi : - Bermain Musik  
- Bernyanyi

## HALAMAN MOTTO

*“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diucapkan pahala mereka tanpa batas”*

*(QS Az-Zumar:10)*

*“Cukuplah Allah menjadi Penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung” QS Ali Imran:173)*

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*QS Al-Baqarah: 286)*

*“Baik untuk merayakan sebuah kesuksesan, namun yang lebih penting adalah belajar dari sebuah kegagalan” (Bill Gates)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Atas segala hal-hal baik yang pernah terjadi,*

*air mata yang pernah tumpah,*

*jatuh-bangun yang pernah dilalui,*

*dan ambisi yang dipupuk.*

*Tulisan ini dipersembahkan untuk semua orang yang telah percaya.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir berupa skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Berkat rahmat dari Allah SWT serta bantuan dari dosen dosen pembimbing dan dukungan serta doa dari keluarga tercinta, juga teman-teman penulis yang mengorbankan waktu, pikiran, juga tenaga dalam membantu penulis melewati kesulitan dan hambatan dalam penulisan tugas akhir, sehingga dapat terselesaikan tugas akhir ini. Terelesaikannya tugas akhir berupa skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teruntuk Ayahanda Hairil Adani dan Ibunda Endang Suwardani dua sosok luar biasa yang senantiasa membantu Penulis dalam kondisi apapun. Rasa terima

kasih Penulis terhadap kehadiran dua sosok luar biasa ini tak dapat dituangkan dalam tulisan sepanjang apapun. Segala pelajaran baik penulis. Terima kasih telah menjadi orang tua, guru, bahkan teman yang baik bagi penulis.

2. Bapak Fathul Wadiah, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektorat Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Bapak Bagya senantiasa membantu Penulis dalam hal kepenulisan bahkan jauh sebelum menjadi Dosen Pembimbing Penulis. Terima kasih atas segala arahan dan dukungan atas segala kepercayaan dan amanah yang pernah diberikan.
4. Bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih selalu sigap dan mendengarkan curhatan Penulis.
5. Saudara kandung penulis Muhammad Luthfi Irsyadi, S.H., Intan Yuni Islami, S.Ked, Ika Nida Khairina yang senantiasa membersamai Penulis dari kecil hingga kini. Terima kasih telah menjadi kakak dan adik yang baik.
6. Teman-teman semasa kuliah yang senantiasa memberikan dukungan.
  - Yudhista Bima Setia yang tak pernah absen mengingatkan Penulis atas segala hal kecil. Terima kasih atas segala hal yang diberikan. Apresiasi, dukungan, atau bahkan pesan singkat yang dikirimkan kepada Penulis selalu menjadi suatu hal yang membuat Penulis mampu melewati hari. Terima kasih selalu mengingatkan hal-hal yang baik. Hingga menemani Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir hingga saat ini. Terima kasih juga telah menjadi sobat pusing bersama di kala menjadi mahasiswa

akhir ini. Terima kasih selalu siap menjawab segala pertanyaan dan kerisauan yang Penulis lontarkan.

- Naufal Daffa Fahrudin. Terima kasih selalu memberikan dukungan dan Apresiasi, Terima kasih selalu menjadi teman Penulis dalam berdiskusi atau bahkan mengobrol santai. Terima kasih selalu percaya dengan kapasitas Penulis dan mengajak Penulis untuk mengeksplor banyak hal. Terima kasih atas segala hal yang diberikan. Apresiasi, dukungan, atau bahkan pesan singkat yang dikirimkan kepada Penulis selalu menjadi suatu hal yang membuat Penulis mampu melewati hari. Terima kasih telah mengingatkan Penulis untuk mengumpulkan tugas.
- Shafa Attaina Aurellia, dan Muhammad Akbar, Rizki Daffa Abiyyu, Alfath Satrio. Terima kasih selalu menjadi teman Penulis dalam berdiskusi atau bahkan mengobrol santai.
- Semua guru, dosen, dan orang bijak yang pernah membagikan ilmu serta pelajaran yang baik kepada Penulis.

**Septia Tri Ananda**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
CURRICULUM VITAE .....	vii
MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	13
F. Definisi Operasional .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
H. Kerangka Skripsi .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ONLINE, PERLINDUNGAN DATA, PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF ISLAM</b>	
A. Tinjauan Umum Perjanjian Online	

1. Pengertian Perjanjian .....	23
2. Unsur-unsur Perjanjian .....	28
3. Syarat Sah Perjanjian .....	33
4. Pengertian Pinjaman Online .....	34
<b>B. Tinjauan Umum Perlindungan Data .....</b>	
1. Pengertian Perlindungan Data .....	38
2. Pengertian Perlindungan Data Pribadi dalam Pinjaman Online ...	40
3. Pengertian Perlindungan Hukum .....	44
<b>C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab .....</b>	46
<b>Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi pada Pinjaman</b>	
<b>D. Online dalam Perspektif Hukum Islam .....</b>	49
 <b>BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM</b>	
<b>APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI</b>	
<b>A. Perlindungan Data Pribadi Debitor Aplikasi Pinjaman Online</b>	
<b>AdaKami .....</b>	58
<b>B. Tanggung Jawab Kreditor terhadap Perlindungan Data Debitor</b>	
<b>dalam Aplikasi Pinjaman Online AdaKami .....</b>	74
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	83
<b>B. Saran .....</b>	84
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	86
 <b>LAMPIRAN .....</b>	99

### ***Abstract***

*This study aims to determine the protection of personal data for debtors in the adakami online loan application. This study discusses how the protection of debtors' personal data in adakami's online loan application and how creditors' responsibility for debtor data protection in adakami online loan applications. This research method uses a type of normative research that is descriptive. The approach method in this study is a statutory approach. The data taken is carried out through a literature study consisting of books, scientific journals, mass media, and internet sources as well as other references relevant to personal data protection and creditors' responsibility for personal data protection. The result of this study is that personal data protection in the AdaKami online loan application as a program from PT. Indonesia's Digital Financing violates applicable legal provisions and is not optimal for these regulations and the responsibility of creditors that are not in the debtor's personal data that has been leaked to third parties and other parties. The Financial Services Authority (OJK) as an institution that has the authority to supervise should also supervise so that personal data can be protected.*

*Keywords: Personal Data Protection, Online Loans, Creditor Responsibility*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan data pribadi bagi debitur dalam aplikasi pinjaman online adakami. Dalam penelitian ini membahas bagaimana perlindungan data pribadi debitur dalam aplikasi pinjaman online adakami dan bagaimana tanggung jawab kreditor terhadap perlindungan data debitur dalam aplikasi pinjaman online adakami. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang diambil dilakukan dengan melalui studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan sumber internet serta referensi lainnya yang relevan dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab kreditor atas perlindungan data pribadi. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan data pribadi dalam aplikasi pinjaman online AdaKami selaku program dari PT. Pembiayaan Digital Indonesia melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak optimal terhadap peraturan tersebut dan pertanggung jawaban pihak kreditor yang tidak ada pada data pribadi debitur yang telah bocor ke pihak ketiga dan pihak lainnya. seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan seharusnya ikut mengawasi agar data pribadi dapat dilindungi.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Pinjaman Online, Tanggung Jawab Kreditor

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perhatian terhadap perkembangan teknologi finansial atau Financial Technology (FinTech) di sektor perbankan sedang meningkat di era saat ini. Menurut data dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFI), jumlah perusahaan FinTech di Indonesia meningkat sebesar 78% dari tahun 2015-2016. Pada bulan November 2016, tercatat ada 106 perusahaan start-up FinTech yang terdaftar di AFI.<sup>1</sup> Konsep evolusi teknologi finansial menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi pada zaman ini, khususnya dalam sektor perbankan dan keuangan. Hal ini tercermin dalam integrasi teknologi modern yang memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses.<sup>2</sup> Transaksi keuangan ini mencakup fitur-fitur mbanking yang memungkinkan pembayaran tagihan listrik, belanja online, dan transfer dana secara elektronik. Teknologi finansial hadir untuk mengakomodasi kebutuhan dan preferensi gaya hidup masyarakat dalam hal keuangan tanpa memerlukan interaksi tatap muka langsung. Hal ini juga memfasilitasi proses pinjaman uang yang cepat dan

---

<sup>1</sup> Departemen Perlindungan Konsumen, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta, 2017, hlm. 12

<sup>2</sup> Wulanata Christianto, "Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20, No. 1, April 2017, hlm. 134.

sederhana bagi mereka yang membutuhkan, menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen dan kebutuhan akan aksesibilitas yang lebih besar.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi finansial di Indonesia memberikan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak tersebut disebabkan oleh kemajuan teknis dalam teknologi finansial yang sering kali melampaui kemampuan lembaga keuangan yang sudah mapan, seperti bank-bank yang beroperasi di Indonesia.<sup>4</sup> Menurut Bank Indonesia, terdapat empat jenis fintech yang beroperasi di Indonesia, yakni *Peer to Peer (P2P) Lending* dan *Crowdfunding*, Manajemen Risiko Investasi, *Payment*, *Clearing*, dan *Settlement*, serta *Market Aggregator*. Perkembangan teknologi finansial ini tercermin dalam munculnya berbagai aplikasi yang tidak berafiliasi dengan lembaga hukum atau bank, tetapi menyediakan layanan pemberian pinjaman uang dengan proses pencairan yang cepat.<sup>5</sup>

Ketika kondisi ekonomi mengalami kesulitan dan banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara mendadak, fenomena pinjaman online mulai menyebar. Situasi ini mendorong banyak individu untuk memulai usaha kecil demi mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi. Namun, untuk mendirikan usaha kecil tersebut, mereka memerlukan akses dana yang cepat. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengajukan pinjaman melalui aplikasi pinjaman online daripada melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank.

---

<sup>3</sup> Ingri Granita, "Financial Technology di Indonesia", *Jurnal Teknologi dan Informasi*, Vol. 2, No. 1, Mei 2020, hlm. 2.

<sup>4</sup> Lu Sudirman, "Titik Lemah Industri Keuangan di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum", *Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi*, Vol. 4, No. 3, Tahun 2022, hlm. 472.

<sup>5</sup> Ari Diah Nurmantari, dll, "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 12, 2019, hlm. 2.

Prosedur yang relatif mudah dan hanya memerlukan identifikasi diri menjadi alasan utama dalam pengambilan keputusan ini.<sup>6</sup> Secara sederhana, pinjaman *online* merupakan sebuah aplikasi yang melayani pinjaman secara *online* melalui ponsel atau *gadget* tanpa perlu adanya tatap muka dengan mengandalkan identitas diri seperti KTP dan *selfie* dengan KTP.

Kehadiran aplikasi pinjaman online telah menimbulkan daya tarik tambahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan ekonomi mereka. Aplikasi tersebut menawarkan persyaratan yang lebih mudah dibandingkan proses pengajuan pinjaman melalui bank, sehingga semakin memikat minat masyarakat.<sup>7</sup> Di Indonesia saat ini, terdapat beberapa perusahaan teknologi finansial atau aplikasi pinjaman online yang populer di kalangan masyarakat, seperti AdaKami, easycash, Indodana, gopaylater, Finmas, Akulaku, Shoppepaylater, dan Uatas. Aplikasi pinjaman online ini menawarkan layanan pinjaman yang cepat dengan proses pengisian data diri dan pengiriman dokumen yang diperlukan dalam waktu singkat, sehingga memungkinkan pencairan dana pinjaman secara instan ke rekening peminjam. Syarat untuk mengajukan pinjaman online pun cukup mudah, termasuk usia yang memenuhi persyaratan, status sebagai Warga Negara Indonesia, memiliki

---

<sup>6</sup> Edi Supriyanto, dll “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB”, Vol. 9, No. 2, *Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer*, 2019, hlm. 101.

<sup>7</sup> Abdul Latif Mahfuz, “Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia”, Vol. 6, No. 2, *Jurnal Hukum Doctrinal*, September 2021, hlm. 5.

pekerjaan dengan persyaratan data dan dokumen yang lengkap, serta memiliki rekening bank aktif.<sup>8</sup>

AdaKami, salah satu layanan pembiayaan digital, juga turut berkontribusi dalam tren ini. Dikembangkan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia, Adakami menyediakan akses yang mudah dan cepat ke pinjaman secara online bagi masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Dengan platform digitalnya, PT. Pembiayaan Digital Indonesia memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengajukan pinjaman tanpa perlu menghadiri pertemuan fisik. Melalui Adakami, berbagai kebutuhan keuangan dapat terpenuhi secara praktis, membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan fleksibel.

Perjanjian dalam pinjaman *online* tidak ada batasan umur yang jelas untuk melakukan pinjaman tetapi hanya mengandalkan KTP saja. Permasalahan yang muncul remaja melakukan pinjaman *online* tanpa mengetahui keabsahan dari umur dan dari aplikasi pinjaman *online* hanya memberitahukan syarat memiliki KTP saja yang sudah jelas jika memiliki KTP maka telah berumur 17 Tahun. Anak remaja banyak yang ingin melakukan pinjaman *online*, namun menggunakan data pribadi orang lain untuk menjaga data pribadi peminjam ketika tidak melakukan pembayaran cicilan.

Sejumlah remaja tertarik untuk mengikuti perkembangan zaman dengan cara melakukan pinjaman online guna memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu

---

<sup>8</sup> Darwin, "6 Syarat Pinjaman Online yang Wajib Kamu Penuhi", (<https://www.julo.co.id/blog/syarat-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 15.40 WIB).

kasus yang mencuat adalah terlibatnya empat tersangka yang diduga menggunakan data KTP dari perusahaan pinjaman online untuk membeli barang melalui platform e-commerce dengan metode pembayaran cicilan. Diketahui bahwa sebanyak 150 data KTP diperoleh melalui pembelian di akun media sosial. Pihak yang menggunakan data tersebut membeli barang dengan mengajukan pembayaran cicilan. Kreditur kemudian menagih pembayaran cicilan kepada pemilik data KTP tersebut, yang pada akhirnya menolak klaim tersebut karena mereka tidak pernah mengajukan pinjaman. Sementara itu, para pelaku yang menggunakan data orang lain untuk pembelian tidak memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pinjaman yang telah diperoleh.<sup>9</sup>

Perjanjian yang telah disepakati secara sah pasti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjian, seperti dalam Pasal 1338 Ayat (1) *Burgelik Wetboek* (B.W) yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1329 *Burgelik Wetboek* (B.W) disebutkan bahwa pada prinsipnya, setiap individu dianggap memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian. Dikarenakan pembuatan perjanjian merupakan tindakan yang umum dilakukan oleh anggota masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang dianggap memiliki kemampuan untuk bertindak secara

---

<sup>9</sup> Dis, “*Beli Data 150 KTP dari Pinjol 4 Orang Tipu Kredit E-Commerce*”, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211014001347-12-707520/beli-data-150-ktp-dari-pinjol-4-orang-tipu-kredit-e-commerce/amp>), diakses pada tanggal 18 September 2023, 16.09 WIB).

<sup>10</sup> Pasal 1338 Ayat 1 B.W.

hukum.<sup>11</sup> Keberadaan aplikasi pinjaman *online* berbasis *peer to peer lending* telah sah secara hukum dan telah memiliki regulasi dan setiap pinjaman pasti memiliki perjanjian antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditor, namun masih ada kekosongan hukum pada peraturan tersebut dan perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

Kekosongan hukum tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin meraih keuntungan lebih besar dengan cara yang tidak sah. Dalam konteks pinjaman online, pemenuhan keempat syarat sah suatu perjanjian sesuai KUHPerduta pada dasarnya serupa dengan perjanjian konvensional. Namun, pembuktian dalam kasus ini menjadi lebih sulit karena pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berinteraksi secara langsung, melainkan melalui media *gadget*.<sup>12</sup> Penggunaan pinjaman keuangan dalam aplikasi pinjaman *online* berbeda dengan pinjaman ke badan hukum atau bank. Praktiknya kasus pinjaman *online* menarik banyak kontra oleh para masyarakat yang merugikan hingga memakan korban jiwa. Salah satunya adalah korban bernama Kiswanto telah meminjam uang di aplikasi AdaKami sebesar Rp. 9.400.000. Korban diduga harus mengembalikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 18.000.000 – Rp. 19.000.000 telah beserta bunga.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Makalah Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, (Jakarta: Rakernas: 2011), hlm. 3.

<sup>12</sup> Ni Made Eka Pradnyawati, dll “Perjanjian Pinjaman Online berbasis Financial Technology”, Vol. 2, No. 2, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Mei 2022, hlm. 321.

<sup>13</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>, diakses terakhir tanggal 25 September 2023 Pukul 15.30 WIB.

Setelah pinjaman bunga makin tinggi, korban mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman dan telat membayar sehingga jumlah utang makin tinggi. Teror penagih dari pihak AdaKami (*debt collector/DC*) kepada pihak korban mulai bermunculan. Namun, (*debt collector/DC*) sebagai pihak ketiga di AdaKami. Teror tersebut menyebabkan korban dipecat dari kantor karena *debt collector* AdaKami terus menerus menelpon ke kantor korban hingga mengganggu kinerja di kantor.<sup>14</sup> Seiring berjalannya waktu teror dari *debt collector*/pihak ketiga terus menerus muncul menagih kepada korban dan menyebar data pribadi berupa nomor telepon yang ditelfon oleh orang yang tidak dikenal dan alamat yang disebar untuk disalahgunakan. Hingga akhirnya korban mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri.<sup>15</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut, terungkap bahwa pihak penagih utang telah melakukan tindakan yang merugikan dengan sengaja menyebar teror ke nomor-nomor telepon yang tercantum dalam kontak ponsel para debitur. Meskipun akses ke kontak ponsel biasanya memerlukan persetujuan melalui aplikasi telepon genggam, penyebaran data pribadi seperti nomor telepon, nama lengkap, dan bahkan nama orang tua yang diberikan saat mendaftar aplikasi pinjaman, telah disebarluaskan ke kontak-kontak ponsel para debitur tanpa izin yang jelas. Tindakan ini bukan hanya menciderai privasi individu, tetapi juga

---

<sup>14</sup> Ibid, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>, diakses terakhir tanggal 25 September 2023 Pukul 15.30 WIB.

<sup>15</sup> Ibid, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>, diakses terakhir tanggal 25 September 2023 Pukul 15.30 WIB.

merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen yang harus dilindungi. Langkah-langkah perlindungan data dan regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi dan melindungi konsumen dari praktik penagihan utang yang tidak etis.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 44 ayat (1) telah mengatakan jika penyelenggara atau kreditor wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi debitur dan jika pemanfaatan, penggunaan data pribadi tersebut harus adanya persetujuan dari debitur atau yang memiliki data pribadi tersebut.<sup>16</sup> POJK tersebut ternyata tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi para pengguna layanan pinjaman online. Sanksi tertinggi yang dapat diberikan kepada penyelenggara fintech adalah pencabutan izin, namun kemungkinan tetap terdapat kelanjutan kegiatan penyelenggara fintech meskipun izin telah dicabut. Latar belakang hadirnya lembaga pengawas sektor jasa keuangan, seperti OJK, adalah untuk menciptakan efisiensi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini dalam sektor jasa keuangan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia, namun belum memuat aturan mengenai lembaga pengawas yang mengawasi perlindungan data. Perlindungan data pribadi telah menjadi perhatian global,

---

<sup>16</sup> Pasal 44, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama berbasis Teknologi Informasi.

<sup>17</sup> Theresia Anita Christiani, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016, hlm. 81.

dengan Negara Eropa mengimplementasikan peraturan GDPR sebagai langkah untuk melindungi data pribadi. Setiap anggota Uni Eropa diwajibkan membentuk instansi *Data Protection Agency/DPA* yang bertindak sebagai badan pemerintah independen untuk mengawasi implementasi regulasi perlindungan data pribadi.<sup>18</sup> Perlindungan data pribadi yang sangat dibutuhkan hingga sekarang karena banyaknya pelanggaran terhadap privasi seseorang yang mencakup hak privasi.<sup>19</sup> Data pribadi merupakan suatu asset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.<sup>20</sup>

Idealitanya tanggung jawab perlindungan data pribadi harus diberikan penegakan hukum dan sanksi atau denda sesuai dengan tingkat pelanggaran menurut regulasi yang telah ada atau peraturan yang telah dibuat untuk menegakkan hukum. Perlindungan data pribadi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi harus diimplementasikan lembaga yang mengawasi data pribadi tersebut sehingga terlankannya peraturan untuk mengurangi banyaknya data masyarakat yang disalahgunakan.

Realitanya tidak diimplementasikan dengan semestinya, dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi.<sup>21</sup> Aplikasi AdaKami selaku program dari PT.

---

<sup>18</sup> Guswan Hakim, dll, "Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia", Vol. 5 No. 2, *Jurnal HaluOleo*, Agustus 2023.

<sup>19</sup> Kamus Besar Indonesia, *Pengertian Privasi berarti Keabsahan dan Keleluasan diri*, PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2001.

<sup>20</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>21</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>, diakses terakhir tanggal 25 September 2023. Pukul 15.31 WIB.

Digital Pembiayaan Indonesia pun menyebutkan pada klausul perjanjian layanan yang menyebutkan bahwa pihak kreditor berhak untuk menyebarluaskan data pribadi debitur ketika debitur tidak menyanggupi untuk membayar tagihan cicilan.<sup>22</sup> Melihat perjanjian tersebut, pihak AdaKami selaku program dari PT. Digital Pembiayaan Indonesia tidak bertanggung jawab atas tersebarnya data diri debitur. Lembaga yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi tidak di implementasikan sehingga kasus-kasus pinjaman online semakin terus menerus muncul tidak terselesaikan. Peraturan tersebut walaupun telah dibuat namun masih banyak permasalahan yang mucnul dan pengawasan OJK yang kurang dan para peminjam yang dirugikan sehingga berhak untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.<sup>23</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka adanya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan data pribadi debitur aplikasi pinjaman *online* AdaKami?
2. Bagaimanakah tanggung jawab kreditor terhadap perlindungan data debitur dalam aplikasi pinjaman *online* AdaKami?

---

<sup>22</sup> Klausul Perjanjian Layanan AdaKami.

<sup>23</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan data pribadi debitor aplikasi pinjaman *online* AdaKami.
2. Menganalisis tanggung jawab kreditor terhadap perlindungan data debitor dalam aplikasi pinjaman *online* Adakami.

### D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul &amp; Tahun</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Erna Priliasari	Pentingnya Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Pinjaman Online, 2019	Membahas dan menitikberatkan penelitian terhadap perlindungan data pribadi pinjaman online, dan bentuk pentingnya perlindungan data pribadi dalam pinjaman online di aplikasi pinjol	- Permasalahan yang diangkat mengenai perlindungan data pribadi dalam proses bertransaksi pinjaman <i>online</i> .
2.	Muhammad Olifiansyah	Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online, 2021	Penelitian ini membahas terkait perlindungan data pribadi dalam pinjaman <i>online</i> yang dihubungkan dengan pencurian data pribadi.	- Permasalahan yang diangkat mengenai penggunaan layanan jasa pinjol yang illegal. - Penelitian ini hanya mengkhususkan pada analisis bahaya aplikasi

				pinjaman <i>online</i> illegal.
3.	Ni Made Eka Pradnyawati	Perjanjian Pinjaman Online berbasis Financial Technology, 2021	Penelitian ini membahas terkait perjanjian dalam pinjaman online yang berbasis financial technology untuk mengetahui keabsahan terkait perjanjian tersebut.	- Topik permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, membahas tentang kedudukan hukum, dan menitikberatkan pada perjanjiannya
4.	Ramiz Afif Naufal	Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus kebocoran Data Pribadi Pengguna, 2020	Penelitian ini membahas pertanggungjawabannya kebocoran data pribadi di sebuah perusahaan	- Permasalahan yang diangkat mengenai pertanggungjawabannya pada kebocoran data pribadi konsumen atau para pengguna di aplikasi Tokopedia.
5.	Dhyka Clara Kusuma Dewi	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Jasa Layanan Traveloka atas kebocoran Data Pribadi oleh Penyedia Layanan, 2021	Penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum konsumen atas kebocoran data pribadi oleh sebuah perusahaan dan pertanggungjawabannya perusahaan tersebut pada kebocoran data pribadi	- Permasalahan yang diangkat menitikberatkan pada sebuah platform aplikasi jasa pelayanan travel se Asia Tenggara yang membocorkan data pribadi para pengguna aplikasi Traveloka.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.<sup>24</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>25</sup> Aset adalah sesuatu yang berwujud.<sup>26</sup> Perjanjian dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara pihak-pihak yang melibatkan persetujuan, kewajiban untuk melakukan prestasi tertentu, bentuk tertentu baik secara lisan maupun tertulis, syarat-syarat khusus sebagai bagian dari isi perjanjian, dan tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak..<sup>27</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian adalah relasi hukum yang berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan dampak hukum. Hubungan ini muncul ketika ada subjek hukum yang memiliki hak atas prestasi dan subjek hukum lainnya yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat..<sup>28</sup>

Menurut R. Subekti juga mengatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau dua orang tersebut berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>29</sup> Pengertian perjanjian

---

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 24.

<sup>25</sup> Pasal 1313 KUHPerdata (burgelijk wetboek).

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010, hlm. 290.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1999, hlm 82.

<sup>28</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Penerbit Liberty: Yogyakarta, 2008.

<sup>29</sup> Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 27. (Selanjutnya disebut Salim HS I).

dalam Pasal 1313 KUHPerdota mencakup berbagai hal, termasuk pernikahan dan janji kawin yang diatur dalam ranah hukum keluarga. Namun, seharusnya perjanjian yang dimaksud hanya berkaitan dengan transaksi kekayaan dan harta benda, bukan hubungan personal. Perjanjian yang diinginkan dalam Buku III KUH Perdata hanya yang berkaitan dengan barang, bukan yang bersifat personal.

Menurut B.M. Yahya Harahap Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>30</sup>

Dalam hukum kontrak perdata, ada lima asas yang menjadi pijakan utama:

- a) Asas konsensualisme, menekankan bahwa para pihak harus sepakat dalam setiap aspek penting perjanjian. Asas ini tercermin dalam syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata.
- b) Asas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan pada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai undang-undang, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
- c) Asas *pacta sunt servanda*, menggarisbawahi pentingnya mematuhi janji yang telah dibuat, sehingga perjanjian harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni: Bandung, 1982, hlm. 3.

- d) Asas iktikad baik, menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian dengan maksud yang baik, baik saat pembuatannya maupun pelaksanaannya.
- e) Asas kepribadian menetapkan bahwa seseorang hanya boleh membuat kontrak untuk kepentingan pribadi, dan kontrak tersebut hanya mengikat pihak yang terlibat. Hal-hal ini diatur dalam pasal-pasal tertentu dalam KUH Perdata.

## 2. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online adalah perjanjian antara dua pihak yang melibatkan peminjaman dana dengan persetujuan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan, dilakukan melalui perangkat *gadget* atau secara daring. Ini merupakan aplikasi yang menyediakan layanan pinjaman dana secara daring dengan sumber dana yang berasal dari individu atau perusahaan. Pinjaman online memberikan layanan pinjaman uang yang lebih sederhana dan efisien tanpa memerlukan jaminan.<sup>31</sup>

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa meskipun semua unsur perjanjian pinjaman disepakati oleh kedua belah pihak, hal tersebut belum menandakan bahwa perjanjian pinjaman telah selesai. Sebaliknya, itu hanya merupakan kesepakatan untuk menandatangani perjanjian pinjaman.

---

<sup>31</sup> Devie Rahmawati, *Modul Pinjaman Online Edisi Palembang*, Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia, hlm. 7.

Oleh karena itu, ketika uang yang dipinjam telah diserahkan kepada peminjam, maka akan dibuat perjanjian kredit.<sup>32</sup>

Pinjaman *online* adalah jenis pinjaman yang disarankan untuk diajukan secara daring melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu pertemuan langsung. Penggunaan pinjaman *online* ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan peminjaman. Pinjaman *online* telah menjadi populer di Indonesia, terutama karena kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya. Proses pengajuan kredit, yang dahulu dianggap rumit dan memakan waktu, kini dapat dilakukan secara cepat, sederhana, dan dapat diakses dari mana saja. Calon peminjam hanya perlu mengunduh aplikasi pinjaman yang tersedia di *Google Play Store* atau menggunakan APK yang ada di ponsel mereka.

### 3. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan ini hanya mengacu pada aspek hukum semata. Menurut CST Kansil, aspek perlindungan hukum ini terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni: Bandung, 1989, hlm. 68.

<sup>33</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989, hlm. 103.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi warga negara dapat ditempatkan dalam dua kategori, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif memungkinkan warga negara untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Sementara perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.<sup>34</sup>

#### 4. Pengertian Tanggung Jawab

Hans Kelsen menyebutkan dalam teorinya terkait tanggung jawab hukum adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek yang berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi pada hal perbuatan yang bertentangan.<sup>35</sup> Selanjutnya Hans Kelsen menyebutkan bahwa tanggung jawab terdiri dari:<sup>36</sup>

- a. Pertanggung jawaban individu adalah seorang individu yang bertanggung jawab pada pelanggaran terhadap yang dilakukannya sendiri;

---

<sup>34</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1987, hlm. 2.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia: Jakarta, hlm. 81, 2007.

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, hlm. 140, 2006.

- b. Pertanggung jawaban kolektif adalah seorang individu bertanggung jawab pada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan adalah seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak adalah seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Fintech**

*Financial Technology (FinTech)* adalah integrasi teknologi dalam proses layanan keuangan konvensional dengan memanfaatkan teknologi. *FinTech* adalah aplikasi teknologi digital yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman secara daring. Definisi lain dari *FinTech* adalah perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan pengiriman layanan keuangannya.<sup>37</sup>

Definisi *FinTech* yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa *FinTech* adalah pemanfaatan teknologi dalam ranah sistem keuangan

---

<sup>37</sup> Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., Fintech Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada Bank of Canada

yang menghasilkan inovasi produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru.<sup>38</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang melakukan kajian pada peraturan hukum yang memakai literatur menjadi konsep, teori serta pendapat dari ahli hukum pada permasalahan yang selanjutnya dianalisis.<sup>39</sup> Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>41</sup>

### 2. Objek penelitian

- a. Perlindungan data pribadi debitur aplikasi pinjaman *online* AdaKami.
- b. Tanggung jawab kreditor terhadap perlindungan data debitur dalam aplikasi pinjaman *online* AdaKami.

---

<sup>38</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hlm 13.

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group: Jakarta, 2007, hlm. 35.

<sup>41</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.<sup>42</sup>

Menurut Amirin, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi dan data penelitian.<sup>43</sup>

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, atau dokumen-dokumen yang telah tersedia.<sup>44</sup>

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

6) Klausul Perjanjian Layanan AdaKami

---

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Kencana: Jakarta, 2006, hlm. 122.

<sup>43</sup> Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali: Jakarta, 1990, hlm. 132.

<sup>44</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing: Yogyakarta, 2015, hlm. 68.

#### 4. Teknik pengumpulan data

- a. Data primer yang dilakukan dengan cara wawancara atau tanya jawab atau berkomunikasi secara langsung ataupun tidak secara langsung kepada para subjek penelitian.
- b. Data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa literatur, buku-buku, perundang-undangan dan berbagai media cetak lainnya sehingga menjadi dasar penelitian.

#### 5. Analisis data

Penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, menafsirkan temuan penelitian dengan perspektif atau sudut pandang tertentu yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan dapat dipahami.<sup>45</sup>

### **H. Kerangka Skripsi**

Kerangka skripsi struktur atau sistematika pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub. Secara berurutan dalam kerangka ini, sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini berisikan latar belakang masalah terkait perlindungan data pribadi debitur dalam aplikasi pinjaman *online* AdaKami yang diikuti dengan tanggung jawab dari pihak kreditor pada perlindungan data

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004, hlm. 101.

pribadi debitor. Lebih lanjut pada rumusan masalah yang menentukan arah penelitian ini pada pembahasan yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian ini tentang penerapan perlindungan data pribadi debitor dalam aplikasi pinjaman *online* AdaKami hingga tanggung jawab kreditor dalam perlindungan data pribadi debitor.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan beberapa dan pengertian mengenai teori tentang perjanjian, pinjaman *online*, dan *fintech*.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan terkait judul penelitian yang diangkat, yaitu perlindungan data pribadi bagi debitor dalam aplikasi pinjaman *online* AdaKami. Peneliti akan menganalisis dari hasil temuan atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kemudian dibedah menggunakan teori-teori yang didapatkan dan membahas dari 2 rumusan masalah.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang berupa intisari dari keseluruhan hasil penelitian yang dapat juga berupa saran atau rekomendasi kebijakan dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ONLINE,  
PERLINDUNGAN DATA, PERLINDUNGAN HUKUM, PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI PADA PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**A. Tinjauan Umum Perjanjian Online**

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu aspek utama dari perikatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia secara rutin terlibat dalam perjanjian, baik dengan sengaja maupun tanpa disadari, dan setiap perjanjian melibatkan interaksi antara pihak yang terlibat.<sup>46</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dan/atau lisan antara dua belah pihak atau lebih, di mana setiap pihak telah menyetujui dan akan mematuhi isi kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.<sup>47</sup>

Definisi perjanjian dianggap terlalu luas dan tidak lengkap karena hanya mencakup perjanjian sepihak dan juga mencakup hal-hal seperti janji kawin, yang sebenarnya diatur secara khusus dalam hukum keluarga.

---

<sup>46</sup> Trio Putra Azwar, “*Mengenal Perjanjian dan Kontrak*”, terdapat dalam <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>. diakses tanggal 8 Januari 2024, Pukul 13.16 WIB.

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta. 2005. hlm. 458.

Hal ini dianggap istimewa karena telah diatur secara tersendiri dalam ketentuan-ketentuan dan Buku III KUHPerdara, serta tidak berlaku secara langsung. Selain itu, definisi tersebut juga mencakup perbuatan melawan hukum, yang sebenarnya tidak melibatkan unsur persetujuan.<sup>48</sup>

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah relasi hukum yang berkaitan dengan harta benda antara dua belah pihak, di mana satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang kemudian pihak lainnya menuntut pelaksanaannya.<sup>49</sup> Perjanjian juga merupakan relasi hukum terkait kekayaan atau harta benda di mana satu pihak memiliki hak untuk memperoleh suatu prestasi dan juga mengharuskan pihak lain untuk melaksanakan prestasinya.<sup>50</sup>

Perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, termasuk syarat kesepakatan dan syarat cakap yang sering disebut sebagai syarat subjektif, serta syarat suatu hal tertentu dan syarat sebab yang halal yang biasa disebut sebagai syarat objektif. Kesepakatan dalam perjanjian kredit umumnya serupa dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian merupakan relasi hukum di bidang harta kekayaan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya, di mana subjek hukum yang satu memiliki hak atas prestasi dan

---

<sup>48</sup> Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikitan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung. 2005, hlm. 89. (Selanjutnya dise-but Mariam I)

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur: Bandung, 1981, hlm. 9.

<sup>50</sup> M Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.25.

subjek hukum lainnya wajib melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.<sup>51</sup>

Ketentuan hukum dalam KUHPerdato berfungsi sebagai pelengkap, hanya berlaku bagi pihak-pihak yang tidak menyusunnya sendiri dalam isi kontrak, kecuali ketentuan yang bersifat mengikat wajib dipatuhi. Hukum perjanjian dalam KUHPerdato bersifat fleksibel dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadopsinya atau tidak. Jika para pihak tidak mengatur sendiri dalam kontrak mereka, maka dianggap menggunakan aturan yang tercantum dalam KUHPerdato.

Hukum kontrak atau perjanjian melibatkan kesepakatan antara dua belah pihak untuk memungkinkan mereka mengambil manfaat dari kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, baik pihak kreditor maupun debitor harus mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hukum perdata mengatur interaksi hukum antara kedua belah pihak untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka dan menjadi panduan berdasarkan landasan aturan hukum yang berlaku.

Perkembangan teknologi yang cepat saat ini telah menciptakan kontrak atau perjanjian online, yang merupakan perjanjian yang dibuat dan disetujui melalui perangkat digital tanpa memerlukan dokumen fisik seperti kertas atau cetakan. Kontrak atau perjanjian online ditandai dengan pembuatan yang dilakukan secara jarak jauh melalui media internet, di

---

<sup>51</sup> Salim H.S, *Loc.Cit*, hlm.27.

mana pihak yang terlibat tidak perlu bertemu secara langsung tanpa adanya pertemuan tatap muka.<sup>52</sup>

Kontrak atau perjanjian elektronik adalah salah satu hal yang baru dan mendapatkan perlindungan secara khusus yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 angka 17 menyebutkan “Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.<sup>53</sup> Menurut Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan bahwa “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik”.<sup>54</sup>

Kontrak atau perjanjian elektronik terjadi saat melakukan transaksi atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan dasar kontrak elektronik yang mengikat para pihak. Contoh dari kontrak atau

---

<sup>52</sup> Advance Innovations, *Pengertian Kontrak Online dan Landasan Hukumnya*, terdapat dalam <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/pengertian-kontrak-online-dan-landasan-hukumnya/>, diakses tanggal 11 Januari 2024, pukul 20.06 WIB.

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

perjanjian elektronik adalah ketika kreditor dan debitor melakukan perjanjian dalam platform fintech lending atau peer to peer lending, seperti yang sering terjadi dalam pinjaman online, di mana kesepakatan dibuat secara elektronik tanpa perlu adanya pertemuan langsung.<sup>55</sup>

Kontrak atau perjanjian elektronik harus menggunakan klausul baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang klausul baku. Kontrak atau perjanjian elektronik harus memuat seperti:

- a. Data identitas para pihak;
- b. Objek dan spesifikasi;
- c. Persyaratan transaksi elektronik;
- d. Harga dan biaya;
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika ada cacat tersembunyi; dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.<sup>56</sup>

Kontrak atau perjanjian elektronik menurut UU ITE adalah alat bukti hukum yang sah dikarenakan informasi atau dokumen elektronik adalah perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara

---

<sup>55</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., *Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya*, terdapat dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f#_ftn2), diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 22.01 WIB.

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

yang berlaku di Indonesia.<sup>57</sup> Alat bukti yang sah ini dapat digunakan di pengadilan dalam penyelesaian sengketa antara para pihak. Ketika kontrak atau perjanjian elektronik telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka hal tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan yang setara dengan perjanjian konvensional yang ditandatangani secara langsung oleh kedua belah pihak.<sup>58</sup>

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Seperti yang diketahui dalam domain hukum perjanjian, banyak ahli yang mengemukakan berbagai pendapat mengenai jenis-jenis perjanjian, salah satunya adalah perjanjian yang dapat dibedakan menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama merupakan jenis perjanjian yang telah diatur secara tegas dalam KUHPerdara, sementara perjanjian tidak bernama, yang juga dikenal sebagai perjanjian khusus, tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdara.<sup>59</sup> Membuat ketentuan-ketentuan didalam perjanjian harus ada unsur-unsur yang dapat menjadi acuan.<sup>60</sup>

Menurut Asser, struktur perjanjian memiliki 2 bagian yaitu bagian inti yang disebut dengan *esensialia* dan bagian bukan inti disebut dengan *naturalia* dan *accidentalia*.<sup>61</sup> Unsur *esensialia* merupakan unsur mutlak

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>58</sup> Munawaroh *Lo. cit.*

<sup>59</sup> Idil Viktor, "*Permasalahan Pokok dalam Perjanjian*", terdapat dalam <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, Pukul 10.01 WIB.

<sup>60</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 48.

<sup>61</sup> Asser, *Hendleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Tjeenk Willink – Zwole, 1968, hlm 337, Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum perikatan dalam*

yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian yang mana jika tidak ada unsur tersebut maka perjanjian tidak ada.<sup>62</sup> Sedangkan menurut Mariam Daruz Badruzaman mengatakan unsur *esensialia* adalah sifat penentu yang menyebabkan perjanjian tercipta. Contohnya persetujuan antara para pihak dan objek dalam perjanjian.<sup>63</sup>

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur di dalam Undang-Undang dengan hukum yang mengatur.<sup>64</sup> Unsur ini memiliki sifat bawaan perjanjian sehingga dapat melekat pada perjanjian seperti menjamin dalam benda yang dijual tidak ada kecacatan.<sup>65</sup> Unsur *accidentalialia* merupakan unsur yang ditambahkan oleh para pihak itu sendiri tanpa adanya Undang-undang mengatur.<sup>66</sup> Unsur ini telah melekat dalam perjanjian dan dipertegas diperjanjikan oleh para pihak, contohnya domisili para pihak.<sup>67</sup>

Unsur-unsur yang harus ada di dalam perjanjian meliputi:<sup>68</sup>

- a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau subjek perjanjian;

---

KUH Perdata Buku ketiga *Yurisprudensi*, Doktrin serta penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 107.

<sup>62</sup> J. Satrio, Hukum perikatan, Perikatan pada umumnya, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 60.

<sup>63</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>64</sup> J. Satrio, *Lo.Cit.*

<sup>65</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Lo.Cit.*

<sup>66</sup> J. Satrio, *Lo.Cit.*

<sup>67</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Lo.Cit.*

<sup>68</sup>KlinikHukum, *Unsur Perjanjian dalam Hukum Perdata*, terdapat dalam <https://klinikhukumkonsel.com/unsur-perjanjian-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 10.23 WIB.

- b. Consesus antar para pihak;
- c. Objek perjanjian;
- d. Tujuan perjanjian yang sifatnya kebendaan atau harta kekayaan yang hanya dinilai dengan uang; dan
- e. Bentuk perjanjian berupa lisan maupun tulisan.

Setiap perjanjian pasti banyak yang melakukan tidak memenuhi unsur perjanjian yang berakhir adanya gugatan. Hukum acara perdata menjelaskan bahwa adanya 2 bentuk gugatan, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.<sup>69</sup> Wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPperdata menyebutkan bahwa<sup>70</sup>

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi merupakan akibat yang timbul karena adanya kelalaian atau kesalahan dari pihak debitur yang mana tidak dapat memenuhi prestasinya yang telah dipejanjikan.<sup>71</sup> Pelaksanaan suatu perjanjian apabila terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasinya yang mana bukan krena keadaan memaksa maka debitur harus ganti rugi.<sup>72</sup> Wanprestasi secara

---

<sup>69</sup> Valerie Augustine Budianto, S.H., *Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719>, diakses tanggal 15 Januari 2024, pukul 19.35 WIB.

<sup>70</sup> Pasal 1243 KUHPperdata.

<sup>71</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana: Jakarta, 2020, hlm. 58.

<sup>72</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti: Bandung, 1992, hlm.71.

umum diketahui merupakan pelanggaran atas hak orang lain, namun ternyata bukan hanya itu saja melainkan gangguan terhadap hak kebendaan.<sup>73</sup> Untuk menghadapi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, langkah yang diambil adalah memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran janji dalam perjanjian yang telah disetujui. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan pihak yang menjadi korban wanprestasi tetap terjaga.<sup>74</sup>

Menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hak individu lainnya, melanggar kewajiban hukum yang dimilikinya sendiri, melanggar norma kesusilaan yang baik, atau mengabaikan kewajiban sosial yang harus dihormati dalam interaksi masyarakat terkait hak individu atau properti.<sup>75</sup> Akibat dari perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang yang telah dibebankan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerduta menyebutkan bahwa:<sup>76</sup>

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

---

<sup>73</sup> Rai Mantili, dkk, “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10 No. 02, hlm. 2, April 2019.

<sup>74</sup> Dina Fazriah, “Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitur pada saat Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, hlm. 5, Juli 2023.

<sup>75</sup> M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni: Bandung, hlm. 35, 2002.

<sup>76</sup> Pasal 1365 KUHPerduta.

Menurut Salim H.S, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak individu lain, seperti hak terkait integritas tubuh, kebebasan, dan kehormatan, termasuk hak-hak absolut dan hak atas properti serta kekayaan intelektual. Hal ini juga melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang, serta bertentangan dengan norma kesusilaan dan kecermatan yang harus dijunjung tinggi dalam interaksi sosial terkait dengan individu lainnya.<sup>77</sup> *Onrechtmatige daad* adalah istilah dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan sebagai "tindakan melawan hukum." Konsep ini dapat diuraikan melalui dua aspek, yaitu sifat aktif dan pasif. Sifat aktif mengacu pada tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sementara sifat pasif mengacu pada tindakan diam yang disengaja yang juga berakibat pada kerugian bagi pihak lain.<sup>78</sup>

Rosa Agustina mengemukakan bahwa tindakan melawan hukum adalah perilaku yang subjektif, di mana seseorang dengan sengaja melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma-norma yang seharusnya diikuti dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya alasan yang dapat membenarkan tindakan tersebut.<sup>79</sup> Menurut J.Satrio menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya akta/dokumen,

---

<sup>77</sup> Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>78</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press: Yogyakarta, hlm. 301, 2013.

<sup>79</sup> Rosa Agustina, *Ibid*, hlm. 302.

perbuatan itu harus melanggar hukum, pelaku bersalah, tindakan tersebut akan menimbulkan kerugian.<sup>80</sup>

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Secara umum, perjanjian dapat dibuat baik secara lisan maupun tertulis. Namun, agar suatu perjanjian dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum, harus memenuhi beberapa syarat.<sup>81</sup> Membicarakan syarat sah perjanjian maka menurut Pasal 1320 KUHPerdato mengatur bahwa perjanjian agar sah adalah adanya syarat subjektif<sup>82</sup> yang meliputi kesepakatan antar pihak yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Jika syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, jika semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak keberatan, maka perjanjian akan tetap berlaku. Namun, jika ada pihak yang keberatan, maka pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut.<sup>83</sup>

Syarat subjektif harus terpenuhi karena merupakan karakteristik yang melekat pada pihak yang terlibat dalam perjanjian. Misalnya, persetujuan adalah syarat yang melekat antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan perjanjian, dan begitu juga dengan syarat kecakapan

---

<sup>80</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 139.

<sup>81</sup> M. Zen Abdullah, S.H., M.H., *Kajian Yuridis terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/501389-none-52c96b4b.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 14.16 WIB.

<sup>82</sup> Pasal 1320 KUHPerdato.

<sup>83</sup> M. Zen Abdullah, *Loc.Cit*.

yang merupakan atribut yang melekat pada subjek-subjek perjanjian.<sup>84</sup> Setelah memenuhi syarat subjektif, terdapat juga syarat objektif yang mencakup pokok perjanjian tertentu dan alasan yang sah. Mirip dengan syarat subjektif, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Syarat objektif berkaitan dengan objek perjanjian, bukan subjek perjanjian, dan termasuk hal-hal atau barang yang menjadi objek perjanjian yang harus sesuai dengan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>85</sup>

#### 4. Pengertian Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* merupakan salah satu bukti kemajuan dari *financial technology (fintech)*.<sup>86</sup> *Fintech* merupakan gabungan dari jasa keuangan dengan teknologi yang memudahkan para masyarakat dalam melakukan pembayaran, mengelola keuangan, bertransaksi dari jarak jauh dengan waktu yang singkat.<sup>87</sup> *Fintech* juga berkaitan dengan *Peer to Peer Lending (P2P)* yang merupakan proses mengumpulkan dana melalui

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Darwin, *Ketahui Apa itu Pinjaman Online di Sini*, terdapat dalam <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 14.45 WIB.

<sup>87</sup> Bank Indonesia, *Mengenal Financial Teknologi*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 14.58 WIB.

perusahaan *fintech* yang nantinya akan diberikan kepada pemilik usaha sebagai peminjaman.<sup>88</sup>

*Fintech peer to peer lending* merupakan pembaruan dari sektor bisnis dan merupakan nilai tambah di sektor keuangan dengan melibatkan kemajuan digital di Indonesia saat ini.<sup>89</sup> *Fintech peer to peer lending* adalah salah satu inovasi dalam sektor jasa keuangan yang memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman secara *online* dengan lebih mudah, tanpa perlu khawatir tentang kemungkinan penolakan pinjaman.<sup>90</sup>

Kehadiran layanan pinjaman uang berbasis Fintech atau Peer to Peer Lending (P2PL) telah menarik minat banyak orang untuk mengajukan pinjaman secara daring. Tidak sulit untuk tergoda karena persyaratan pinjaman hanya memerlukan foto KTP dan pengisian data pribadi. Namun, banyak yang terperangkap dalam situasi ini karena kurangnya pemahaman mengenai tingginya tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman tersebut.<sup>91</sup> Layanan pinjaman ini dinaungi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) seperti lembaga keuangan bank, pegadaian dan lainnya. Aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan peran

---

<sup>88</sup> Tim Blog Amartha, Ketahui Ap aitu P2P Lending: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerja, terdapat dalam <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/ketahui-apa-itu-p2p-lending-manfaat-dan-cara-kerja/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 16.06 WIB.

<sup>89</sup> Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah", Vol. 16 No. 01, *Jurnal Hukum*, hlm. 39, Juni 2021.

<sup>90</sup> Ibid.

<sup>91</sup> Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, "Kornelius Benuf, Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for the Development MSMEs in Indonesia", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 08 No. 02, 2020, hlm. 233.

OJK terhadap pelayanan *Fintech* mencakup aspek pemeriksa, aspek pengatur, aspek pengawas serta menyelidiki.<sup>92</sup>

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan yang menyediakan layanan pinjaman harus memiliki validasi izin dari OJK, yang menunjukkan bahwa mereka telah beroperasi secara legal. Keberadaan perusahaan pemberi pinjaman yang terdaftar secara resmi dapat diverifikasi melalui daftar resmi yang disediakan oleh OJK. Munculnya pinjaman daring pada tahun 2016 dipicu oleh rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia, yang pada saat itu difokuskan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.<sup>93</sup>

Sering terdengar bahwa pinjaman *online* memiliki banyak dampak negatif, namun sebelum itu pinjaman *online* juga memiliki dampak positif seperti pengajuan pinjaman yang sangat mudah, jumlah tenor lebih fleksibel dan pencairan yang cepat dan aman.<sup>94</sup> Dampak negatif dari pinjaman online seperti yang sudah kita ketahui secara umum adalah nilai bunga yang terlalu tinggi. Namun selain itu, yang banyak meresahkan adalah denda telat pembayaran dan teror dari pihak *debt collector*.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> Wahyuni, "Aspek Hukum terhadap Transaksi Pinjaman Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02 No. 01, hlm. 29, Juni 2021.

<sup>93</sup> Kristina, *Apa itu Pinjol Resmi? Ini Sejarah Munculnya di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5768994/apa-itu-pinjol-resmi-ini-sejarah-munculnya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024, pukul 21.09 WIB.

<sup>94</sup> Rila Kusumaningsih, Dwi Yulianingsih, "Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 02 No. 02, hlm. 165, Desember 2023.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 165.

Ketika menggunakan sebuah layanan pinjaman *online* terutama di sebuah aplikasi, biasanya debitor diminta mengisi data diri yang diperlukan oleh kreditor untuk mempercepat proses pencairan dana.<sup>96</sup> Data pribadi tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem yang akan tersimpan secara permanen di perusahaan kreditor.<sup>97</sup> Para penyedia layanan pinjaman daring mempromosikan perusahaan mereka melalui berbagai media elektronik seperti WhatsApp, situs web, dan iklan di YouTube. Namun, dalam iklan mereka, tidak disampaikan dengan jelas tentang hak dan kewajiban calon peminjam jika terjadi wanprestasi.<sup>98</sup> Pemilik perusahaan pemberi pinjaman melakukan upaya penagihan kepada peminjam dengan melanggar ketentuan hukum dan regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Tindakan tersebut termasuk intimidasi, penyebaran konten pornografi, serta penyebaran informasi pribadi peminjam secara tidak sah.<sup>99</sup>

Kemudahan melakukan pinjaman *online* tidak sebanding dengan kewajiban yang dirasakan oleh debitor ketika terjadinya wanprestasi yang harus membayar pokok dengan bunga yang tinggi.<sup>100</sup> Layanan pinjaman online tidak menjamin kepastian hukum bagi peminjam karena proses pinjaman seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang

---

<sup>96</sup> Abdurrazaq Triansyah, dkk, “Peran Otorisasi Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online Illegal”, Vol. 05 No. 02, Desember 2022, hlm. 1097.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 1097.

<sup>98</sup> Ralang Hartati, dkk, “Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2, Juli 2022, hlm. 169.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 169.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 170.

mendasar, terutama terkait kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh peminjam dalam kasus wanprestasi. Selain itu, praktik penagihan yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman seringkali melanggar hukum pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>101</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Data**

### **1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi**

Diskusi tentang perlindungan data pribadi semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penggunaan telepon seluler dan internet yang semakin meluas. Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan prinsip privasi, yang mencakup gagasan tentang menjaga keutuhan dan kehormatan individu. Konsep privasi juga mencakup hak individu untuk mengontrol siapa yang memiliki informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan.<sup>102</sup> Insiden peretasan dan pelanggaran data semakin meluas di Indonesia karena kekurangan perlindungan data yang memadai. Kejahatan-kejahatan seperti peretasan dan pembajakan media sosial telah menyebabkan pelanggaran data pribadi, pemerasan, dan bahkan penipuan daring. Penting untuk dicatat bahwa segala bentuk transaksi, apakah disengaja atau tidak, terjadi dalam konteks hubungan hukum yang diatur oleh undang-undang.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>102</sup> Wahyuni Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam: Jakarta, hlm.2, 2014.

<sup>103</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 111, 2003.

Hukum internasional menyoroiti isu privasi digital dengan mengacu pada sejumlah deklarasi tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu. Pada tahun 2013, Majelis Umum PBB mengeluarkan rekomendasi kepada negara-negara anggota untuk memastikan bahwa hak privasi didukung secara transparan dan bahwa pengumpulan data pribadi harus disertai dengan tujuan yang jelas.<sup>104</sup> Menurut Berend van der Eijk dalam bidang Hukum Teknologi dan Perlindungan Data, GDPR menegaskan prinsip transparansi yang memperkuat hak warga negara untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka yang disimpan oleh perusahaan kapan pun diperlukan. Sejalan dengan itu, pemilik bisnis memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan secara jelas tujuan dari pengumpulan data serta bagaimana data tersebut akan dimanfaatkan. Perlindungan data pribadi yang diatur oleh GDPR mencakup aspek seperti ras, etnis, kebijakan politik, kesehatan, gender, dan orientasi seksual.<sup>105</sup>

Sebelum adopsi UU Perlindungan Data Pribadi, seperti yang diatur dalam UU ITE, kerahasiaan informasi dan komunikasi pribadi diatur sebagai bagian dari hak privasi, dengan larangan penyadapan. Namun, UU ITE tidak memberikan definisi yang jelas tentang data pribadi, menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan pelanggaran hak data pribadi.<sup>106</sup> Secara keseluruhan, tujuan dari Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>104</sup> Rosihan Luthfi, “Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 02 No. 05, hlm. 434, Mei 2022.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 435.

<sup>106</sup> Cindy Vania, dkk, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 02 No. 03, hlm. 662, Maret 2023.

Data Pribadi adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk insiden-insiden seperti pembobolan data yang sering terjadi di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi akan menjadi lebih lancar apabila diperkuat dengan penerbitan peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Hal ini karena, saat ini, undang-undang tersebut belum merinci secara komprehensif bagaimana perlindungan data pribadi harus dilaksanakan. Untuk menjembatani hal tersebut, akan dibentuk sebuah badan independen yang berizin, yang akan ditunjuk oleh Presiden, untuk mengembangkan aturan lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi.<sup>107</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Data Pribadi dalam Pinjaman *Online*

Istilah "perlindungan data pribadi" pertama kali muncul di Jerman dan Swedia sekitar tahun 1970, di mana landasan hukum pertama kali diperkenalkan. Regulasi perlindungan tersebut diimplementasikan sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang penyalahgunaan data atau privasi individu oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat secara umum. Pada saat itu, data pribadi digunakan terutama untuk keperluan sensus penduduk.<sup>108</sup> Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda dalam hal

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 663.

<sup>108</sup> Muhammad Na'im Al jum'ah, "Analisa Keamanan dan Hukum untuk Perlindungan Data Privasi". *Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital*, Vol. 1 No. 2, 2018, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hlm. 40.

perlindungan data pribadi. Misalnya, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah "informasi pribadi", sementara Uni Eropa dan Indonesia menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menggunakan istilah "data pribadi".<sup>109</sup>

Ketentuan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat 3 yang menjelaskan bahwa dalam perjanjian pendanaan memuat data pribadi yang bersifat spesifik dan bersifat umum.<sup>110</sup> Data pribadi bersifat umum yaitu identitas para pihak, sedangkan data pribadi bersifat spesifik yaitu mengenai data keuangan pribadi.<sup>111</sup> Penyelenggara *fintech* dapat melakukan kerja sama dalam pertukaran data di perjanjian kerahasiaan data yang wajib sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>112</sup>

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa penyelenggara fintech dapat dianggap sebagai pengendali data pribadi karena mereka termasuk dalam kategori entitas korporat atau kelompok orang yang terorganisir, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak.<sup>113</sup> Prinsip perlindungan data pribadi dalam konteks pinjaman online adalah bahwa penyelenggara, yang bertindak sebagai pengendali data pribadi, harus memperoleh persetujuan yang sah dari

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 40

3. <sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat

<sup>111</sup> Pasal 4 ayat 2 huruf f Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>112</sup> Pasal 40 ayat (1), (2), dan (6) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022.

<sup>113</sup> Pasal 1 angka 4, 7, dan 8 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

pemilik data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data pribadi tersebut.<sup>114</sup>

Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan pentingnya jaminan terhadap hak dan privasi, karena privasi memiliki keterkaitan yang erat dengan perlindungan diri dan perasaan aman individu. Data pribadi yang bersifat spesifik mencerminkan sensitivitasnya terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data. Dalam mengumpulkan data pribadi yang bersifat spesifik, persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut merupakan hal yang diperlukan.<sup>115</sup> Perlindungan data pribadi jika tidak dilindungi maka tersebarnya informasi seseorang yang menimbulkan kerugian materil dan immaterial.<sup>116</sup>

Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya memberikan pedoman secara umum mengenai perlindungan data pribadi. Dalam UU ITE, penjelasan mengenai perlindungan data pribadi tidak secara eksplisit dinyatakan kecuali dalam pasal 26 yang membahas tentang data pribadi elektronik, transfer data, dan aspek lain yang merupakan fokus UU ITE. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perlindungan data pribadi tidak terbatas pada pasal 26 UU ITE saja.<sup>117</sup> Perlindungan data pribadi merupakan

---

<sup>114</sup> Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 16 ayat (1) UU PDP.

<sup>115</sup> Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 2, 2018, hlm. 262-76.

<sup>116</sup> Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Manajer*, Vol. 34 No. 3, November 2019, hlm. 242.

<sup>117</sup> Ali Mulyo Utomo, dkk, “Kewenangan Hak Kreditor Pinjaman Online terhadap Data Debitor untuk Kepentingan Penagihan Utang berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2 No. 1, Januari 2024, hlm.822.

konsep dari perlindungan privasi data pribadi “*right to be alone*” yang merupakan prinsip dasar privasi seseorang.<sup>118</sup>

Perlindungan data pribadi memiliki dua pendekatan dalam menjaga keamanan informasi, yaitu melalui langkah-langkah fisik untuk mengamankan data tersebut dan juga dengan mengimplementasikan regulasi yang menjamin privasi dalam penggunaan data pribadi.<sup>119</sup> Hingga sekarang perlindungan data pribadi masih tidak ada kepastian karena di Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif pibidada kebutuhan masyarakat dalam memperoleh perlindungan yang kuat.<sup>120</sup> Perlindungan data dalam konteksnya dibedakan menjadi data yang diperoleh secara sah namun disalahgunakan dan data yang dikumpulkan secara ilegal tanpa adanya persetujuan yang dicuri melalui peretasan komputer.<sup>121</sup>

Data pribadi menurut *European General Data Protection Regulation* (GDPR) ada beberapa jenis, yaitu:<sup>122</sup>

- a) Data pribadi yang mengungkapkan rasa, agama, kepercayaan dan pendapat politik;
- b) Keanggotaan serikat dagang;
- c) Data genetik, data yang diproses untuk mengidentifikasi manusia;

---

<sup>118</sup> Fanny Priscyllia, *Op.Cit* hlm. 248.

<sup>119</sup> Herdi Setiawan, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Hukum Merdeka*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 105.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>121</sup> Mohammad Farid Fad, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif sadd Dzari’ah*, Skripsi, UIN Banten, 2017, hlm. 41.

<sup>122</sup> Oktaviani Sugiarto, *Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 28

- d) Data terkait kesehatan;
- e) Data mengenai kehidupan seks seseorang atau orientasi seksual.

Sedangkan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang dibedakan berdasarkan dua sifat, yaitu bersifat spesifik dan bersifat umum sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.<sup>123</sup>

### 3. Pengertian Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum merujuk pada upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh tindakan orang lain, serta menyediakan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mengakses dan menggunakan hak-hak yang telah diamanatkan oleh hukum.<sup>124</sup> Berlainan dengan Philipus M. Hadjon yang berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan melindungi dan memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan hukum.<sup>125</sup> Singkatnya perlindungan hukum merupakan fungsi dari hukum itu sendiri yang diberikan perlindungan.<sup>126</sup> Menurut Soetino, perlindungan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang

---

<sup>123</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>124</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>125</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

<sup>126</sup> Tim Hukum Online, “*Perlindungan Hukum: Pengertian Unsur-unsur dan Contohnya*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024, pukul 00.22 WIB.

berwenang yang bertentangan dengan hukum, serta untuk memastikan terciptanya keteraturan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat.<sup>127</sup>

Perlindungan hukum berguna untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat yang memiliki tujuan utama untuk memastikan setiap orang memiliki perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum.<sup>128</sup> R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* bentuk perlindungan hukum dari suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman.<sup>129</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik, sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang sudah terjadi.<sup>130</sup>

Rikha Y. Siagian menyatakan bahwa unsur-unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan oleh pemerintah terhadap masyarakat, pemberian kepastian hukum oleh pemerintah, kaitannya dengan hak-hak warga negara, serta adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum.<sup>131</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum terwujud melalui berbagai lembaga yang

---

<sup>127</sup> Soetino, disertasi, *Rule of Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>128</sup> Maksun Rangkuti, "*Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh*", terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses tanggal 22 Januari 2024 pukul 00.27 WIB.

<sup>129</sup> Rafael La Porta, "*Investor Protection and Corporate Governance: Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

<sup>130</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* hlm. 2.

<sup>131</sup> Tim Hukum Online, *Loc.Cit.*

didedikasikan untuk melindungi hak-hak warga yang menjadi korban pelanggaran hukum. Namun, aspek paling nyata dari perlindungan hukum terlihat dalam setiap tahapan proses pengadilan dan penerapan prinsip asas tak bersalah serta keadilan oleh penegak hukum.<sup>132</sup>

### C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban yang timbul dari adanya aturan hukum. Aturan hukum menetapkan kewajiban bagi subjek hukum, dan ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sanksi akan diberlakukan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaannya. Hans Kelsen juga menjelaskan bahwa subjek hukum yang dikenai sanksi dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran tersebut.<sup>133</sup>

Tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas suatu hal yang terjadi, dan dapat menyebabkan seseorang dikenai tuntutan hukum. Tanggung jawab ini memberikan dasar bagi individu untuk melakukan tuntutan hukum, sekaligus menimbulkan beban kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>134</sup> Tanggung jawab menurut hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul dari kebebasan

---

<sup>132</sup> Tambunan Simamora, Law Office, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-unsurnya*”, terdapat dalam <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perlindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024, Pukul 11.30 WIB.

<sup>133</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media: Bandung, 2008, hlm. 136.

<sup>134</sup> Triwulan, T., & Sinta, F., *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010, hlm. 48.

individu dalam tindakan mereka yang melibatkan pertimbangan etika dan moral. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus didasarkan pada hal yang memunculkan hak hukum untuk menuntut seseorang, sekaligus memberikan kewajiban hukum kepada orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.<sup>135</sup>

Menurut Soegeng Istanto, tanggung jawab berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan suatu pemulihan atas ditimbulkannya suatu kerugian.<sup>136</sup> Terhadap tanggung jawab hukum terdapat prinsip-prinsip yang mana terdiri dari prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, praduga untuk selalu bertanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab mutlak, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, atau liability based on fault, merujuk pada prinsip di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika dapat dibuktikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang mana untuk menetapkan pertanggungjawaban, harus terpenuhi unsur-unsur seperti perbuatan

---

<sup>135</sup> *Ibid*, 48.

<sup>136</sup> Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ: Yogyakarta, 1994, hlm.77.

<sup>137</sup> Teguh Kurniawan Z, Miranda Lutfi Nasution, dan Zilmy Haridhi Lubis, "Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Pemeberi Dan Penerima Pinjaman", *Jurnal Recht Studiosum Law Review*, Edisi Vol. 1 No. 1, Universitas Sumatra Utara, 2022, hlm. 57-58.

melawan hukum, kerugian yang dialami, dan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas kerugian dapat dikenakan dengan membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

- b) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menegaskan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab secara default, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Dengan kata lain, tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam suatu kasus.
- c) Prinsip tanggung jawab mutlak menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atas tindakan yang melanggar hukum, tanpa memperhitungkan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, serta tanpa memperhatikan apakah terdapat kesalahan. Dalam prinsip ini, tidak diperlukan syarat-syarat khusus dalam perjanjian atau kontrak. Gugatan dapat diajukan dengan dasar pelanggaran hukum yang disertai dengan kerugian, unsur kesalahan, atau keduanya.

Dalam konteks pinjaman online, terdapat tanggung jawab hukum yang timbul dari hubungan hukum antara kedua belah pihak. Tanggung jawab ini mencakup hak dan kewajiban bagi subjek hukum, yang muncul sebagai prinsip dalam konteks hubungan hukum, seperti hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur terkait perlindungan data pribadi. Regulasi

mengenai tanggung jawab ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tanggung jawab dalam hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung jawab berdasarkan perjanjian dan tanggung jawab karena undang-undang.<sup>138</sup> Tanggung jawab yang timbul dari sebuah perjanjian umumnya terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, yang dapat mengakibatkan sanksi seperti kewajiban membayar ganti rugi, meminta pemenuhan kewajiban, atau mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>139</sup> Tanggung jawab yang timbul berdasarkan undang-undang terjadi ketika subjek hukum tidak mematuhi kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang, yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>140</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi pada Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam**

Prinsip dasar keadilan adalah prinsip yang mengakui kesetaraan di antara semua individu, di mana setiap orang memiliki martabat yang sama dan hak yang sama dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Ini adalah prinsip kasih sayang yang universal bagi semua orang. Dalam ajaran Islam, umatnya

---

<sup>138</sup> Ramiz Afif Naufal, *Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 75.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 76.

diajarkan untuk menghormati dan mengakui hak-hak setiap individu. Ajaran Islam menegaskan bahwa hidup dan mati setiap manusia berada di bawah kehendak Allah SWT, sehingga tidak ada yang berhak melanggar hak orang lain.<sup>141</sup>

Tujuan perlindungan privasi dalam perspektif hukum Islam adalah untuk mencapai *mashraha* (kesejahteraan) bagi umat manusia. Islam secara mendasar menghargai dan mengakui hak setiap individu. Meskipun undang-undang positif yang mengatur transaksi elektronik bertujuan untuk memastikan kelancaran transaksi dan melindungi hak-hak konsumen, filosofi di balik UU ITE adalah untuk memastikan penggunaan teknologi digital di Indonesia tetap berlangsung dan memastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital berlangsung dengan cara yang bersih, sehat, dan etis, sehingga dapat memberikan manfaat yang produktif.<sup>142</sup>

Islam mengajarkan dan mempunyai landasan etik berdasarkan nash-nash dalam pentingnya perlindungan data pribadi seseorang dalam surat an-Nur ayat 27 Allah SWT berfirman:<sup>143</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.

---

<sup>141</sup> Fernan Rahadi, “Islam dan Perlindungan Data Pribadi”, terdapat dalam <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024, Pukul 22.39 WIB.

<sup>142</sup> Parida Angriani, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, hlm. 156.

<sup>143</sup> Surat An-Nur ayat 27

Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu mengambil pelajaran. (QS An-Nur [24]:27)

Ketika mengaitkan dengan perlindungan data pribadi, analogi sederhana dapat dilihat dalam proses memasuki rumah orang lain. Seperti halnya dengan privasi atau data pribadi, pentingnya meminta izin ketika ingin mengakses informasi pribadi seseorang. Data pribadi memiliki nilai yang sangat penting karena berkaitan erat dengan hak asasi individu. Oleh karena itu, menjaga privasi dan meminta izin sebelum menggunakan data pribadi seseorang adalah suatu keharusan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pemeliharaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip syariat yang diarahkan untuk kebaikan bersama.<sup>144</sup>

Dengan pandangan lain, Allah menetapkan hukum syariat dengan tujuan untuk kebaikan hamba-Nya. Artinya, untuk mencapai kesejahteraan dunia, lima prinsip penting harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Semua manfaat ini dianggap sebagai hak fundamental bagi setiap individu dalam masyarakat. Jika salah satu kebutuhan tersebut terganggu, maka kehidupan manusia akan kehilangan makna.<sup>145</sup> Penerapan praktik *sadhu zaria* terjadi saat terlibat dalam kegiatan yang melibatkan pengumpulan data pribadi. Meskipun pada awalnya dianggap memperoleh manfaat, namun mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, hal tersebut berpotensi menimbulkan risiko kerugian. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan data

---

<sup>144</sup> Uzomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 81, 2018.

<sup>145</sup> *Ibid*, hlm. 81.

pribadi diperlukan sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan data pribadi. Upaya perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena adanya risiko penyebaran data pribadi jika tidak diatur dalam undang-undang.<sup>146</sup>

Jika penggunaan aplikasi dilakukan tanpa perlindungan hukum terhadap data pribadi, hal itu dapat masuk dalam kategori hukum Al-dzari'ah, yang sesuai dengan asal usulnya, dan hukum Mukhalaffah, yang didasarkan pada dasar hukum tetapi berpotensi menyebabkan kerusakan yang lebih serius. Sebagai contoh, seperti kasus seorang wanita yang tetap berhias ketika suaminya meninggal, atau seseorang yang menghina agama orang lain yang pada akhirnya dapat memicu pembalasan yang tidak terkendali.<sup>147</sup> Jika ditinjau dari segi penggunaannya, aplikasi tersebut menimbulkan dampak yang positif yang diizinkan bagi mukallaf. Namun, jika menyadari potensi kebocoran data tanpa perlindungan hukumnya, hal itu dapat menjadi ancaman serius bagi jiwa.<sup>148</sup>

Ini merupakan situasi di mana kerugian yang timbul akibatnya lebih besar daripada manfaatnya sendiri jika dilakukan tanpa perlindungan hukum. Dalil pelarangan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian meskipun pada awalnya diizinkan dapat dijabarkan sebagai berikut.<sup>149</sup>

---

<sup>146</sup> Fadilah, Muhammad Farid, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari'ah*, UIN Walisongo, Skripsi, 2021.

<sup>147</sup> Azhar Muhammad Abdurrahman, *Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, hlm. 75, 2022.

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm 76.

<sup>149</sup> Q.S. Al - An'am: 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya; “Dan juga kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan” (Q.S. Al - An’am: 108). Pada ayat di atas, Allah SWT melarang umat Islam untuk mengolok-olok berhala yang mereka sembah, karena dapat menghalangi kaum musyrik untuk menyinggung Allah SWT.

Idea perlindungan data pribadi mencakup hak setiap individu untuk mengontrol nasibnya sendiri, termasuk keputusan apakah data pribadinya akan dibagikan dan penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembagian tersebut.<sup>150</sup> Dalam pandangan Islam, keberadaan privasi merupakan isu yang berkaitan erat dengan rahasia individu dan perlu dijaga dengan hormat. Sejumlah aplikasi memerlukan perlindungan data pribadi karena informasi yang disimpan dapat meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, galeri ponsel, dan nomor ponsel.<sup>151</sup>

Berdasarkan hukum islam, peminjaman uang pada dasarnya disebut “Qardh “. Dalam bahasa arab, Qardh secara etimologis berarti potongan. Dengan kata lain, ini merupakan kontrak khusus untuk membayar aset mitsil kepada seseorang untuk membayar aset yang sama kepada orang lain.<sup>152</sup> Peminjaman dan peminjaman uang merupakan kegiatan ekonomi yang umum terjadi dalam masyarakat sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada intinya,

---

<sup>150</sup> Azhar Muhammad Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 77.

<sup>151</sup> Azhar Muhammad Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 85.

<sup>152</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, hlm. 153, 2001.

peminjaman dan pemberian pinjaman adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada orang lain.<sup>153</sup> Platform pinjaman tunai dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat. Dampak negatif tersebut meliputi potensi risiko bagi peminjam dan pihak terkait, disebabkan oleh perjanjian yang tidak sesuai dengan kontrak, keterlambatan pembayaran, serta seringnya diterimanya ancaman dan intimidasi melalui telepon.<sup>154</sup>

Pinjam meminjam juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001, tanggal 9 April 2001, yang menyebutkan bahwa alqardh atau Pinjam Meminjam merupakan pengembalian dana yang diterima oleh nasabah, yang harus dikembalikan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara LKS dan Nasabah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 kemudian mengatur tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa layanan keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan penyedia layanan keuangan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> Laila Afni LBS, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai yang Belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan), UIN Bengkulu, Skripsi, hlm. 7, 2022.

<sup>154</sup> Naurah Athifah Nursaidi, dkk, "Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)", *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 3 N0. 1, hlm. 97, Juni 2021.

<sup>155</sup> Ahmad Fariz Anwar, dkk, "Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Taun 2018", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21 No. 2, hlm. 119, 2020.

Produk perusahaan fintech diperbolehkan secara syariah sepanjang memenuhi ketentuan fatwa DSN MUI tentang fintech.<sup>156</sup> Menurut prinsip syariah, fintech dapat dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu menyediakan transaksi yang menjelaskan syarat dan ketentuan secara syariah, dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan dari kedua belah pihak, serta objek usahanya harus halal. Selain itu, praktik fintech juga harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti memiliki perjanjian persetujuan yang sesuai, pengalihan kepemilikan yang sah, perlindungan konsumen yang diperlukan, dan pengawasan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.<sup>157</sup> Adanya pinjaman online menjadi kontroversi karena rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia. Hal inipun membuat peminjam online berisiko terjerumus kedalam perangkap utang yang sangat parah hingga tidak mampu mencicil.<sup>158</sup>

Dalam perspektif fikih modern, praktik peminjaman uang secara daring dapat dianggap sah jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Serah terima secara hukum, yang melibatkan aspek legal, formal, dan non-fisik, dianggap telah dilaksanakan dengan baik jika sesuai dengan norma-norma adat dan prinsip syariah. Ini melibatkan melepaskan kepemilikan suatu benda kepada pihak lain dan memberikan kewenangan untuk mengelola, menjual, atau menggunakan benda tersebut, meskipun serah terima secara fisik

---

<sup>156</sup> Aris Badaruddin Thoha, "Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Fahma*, Vol. 20 No. 1, hlm. 90, Januari 2022.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>158</sup> Atik Andrian Subairi, "Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 8, hlm. 19, September 2023.

belum terjadi.<sup>159</sup> Meskipun transaksi kredit online (Pinjol) diperbolehkan oleh undang-undang, namun individu atau lembaga yang terlibat dalam pinjaman online harus memperhatikan beberapa hal.<sup>160</sup>

Pertama, hindari terlibat dalam praktik ribawi atau riba, yang juga dikenal sebagai rentenir. Riba pada utang terjadi ketika jumlah bunga atau keuntungan bertambah melebihi jumlah pinjaman awal, terutama jika peminjam membayar jumlah tetap yang lebih besar dari jumlah pokok pinjaman yang seharusnya dibayarkan pada saat jatuh tempo. Larangan riba (haram) ditegaskan secara jelas dalam al-Quran.<sup>161</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah [2]: 275).

Kedua, tidak boleh menunda membayar hutang. Sesuai dengan hukumnya apabila sudah mampu membayar namun peminjam tidak membayar maka hukumnya haram Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :<sup>162</sup>

لِيُّ الْوَأَجْدِ يُحِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya” (HR. Nasa‘i)

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>160</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Ketiga, mengampuni orang yang tidak mampu melunasi utangnya adalah tindakan yang terpuji. Prinsipnya, utang harus dibayar. Bahkan jika peminjam meninggal dunia, keluarganya diwajibkan untuk melunasi utangnya. Namun, jika peminjam benar-benar tidak mampu membayar utangnya, maka memberikan pengampunan merupakan tindakan terpuji dalam prinsip-prinsip ajaran Islam.<sup>163</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ۝

“Jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [02]: 280).

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 20.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI**

### **A. Perlindungan Data Pribadi Debitor Aplikasi Pinjaman *Online* AdaKami**

Perlindungan data pribadi di zaman digital saat ini menjadi sangat penting karena data pribadi rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>164</sup> Ketidakmampuan perlindungan data di Indonesia telah menyebabkan banyaknya data pribadi masyarakat yang terungkap, terbukti dengan insiden-insiden seperti *hacking* (peretasan) dan *cracking* (pembajakan).<sup>165</sup> Peningkatan kasus tersebut menegaskan urgensi perlindungan data pribadi di Indonesia, yang tidak hanya terkait dengan hak privasi individu, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan bisnis, stabilitas ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang melibatkan penggunaan data pribadi.<sup>166</sup> Indonesia, dengan kebutuhannya yang mendesak akan kerangka hukum yang tegas dalam melindungi data pribadi, sering kali melakukan kajian dan upaya adaptasi terhadap standar internasional terkait

---

<sup>164</sup> ITEBA, “*Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*”, terdapat dalam <https://iteba.ac.id/blog/perlindungan-data-pribadi-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 15.39 WIB.

<sup>165</sup> Admin Aptika, “*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital*”, terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 15.43 WIB.

<sup>166</sup> Yusuf Daeng, dkk, Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 6, 2023, hlm. 5.

regulasi perlindungan data pribadi, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang diberlakukan di Uni Eropa.<sup>167</sup>

Kehadiran peraturan perlindungan data pribadi saat ini belum sepenuhnya efektif dalam menjaga keamanan data pribadi di era digital ini. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas berupa sanksi yang lebih kuat terhadap pelanggaran privasi data, peningkatan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dan upaya edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai pentingnya hak-hak privasi, dengan tujuan agar data pribadi dihargai dan dilindungi dengan baik.<sup>168</sup> Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi terkait perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, implementasinya belum optimal. Hal ini tercermin dari jumlah pelanggaran yang masih tinggi terkait penyalahgunaan data pribadi, yang dipicu oleh pertumbuhan yang pesat dalam penggunaan platform digital yang tidak selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>169</sup>

Pasal 26 UU ITE memberikan landasan bagi pertanggungjawaban dalam hukum perdata terkait kebocoran data pribadi, yang memungkinkan setiap individu untuk mengajukan gugatan terhadap pengungkapan data pribadi tanpa persetujuannya. Selain itu, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat menjadi dasar gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan pertimbangan atas

---

<sup>167</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>169</sup> Krista Yitawati, Implikasi dan Sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang, *Jurnal Daya Mas*, Vol.7 No. 2, hlm. 92, 2022.

ketidakpatutan dan ketidakhati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata.<sup>170</sup> Maka dari permasalahan banyaknya kasus tersebut Indonesia urgensi pengawasan dan peraturan yang ketat dalam data pribadi.

Di era digital saat ini, Indonesia telah menyaksikan munculnya berbagai perusahaan finansial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Salah satu jenis perusahaan tersebut adalah yang dikenal sebagai perusahaan berbasis *Peer to Peer (P2P) lending*, yang menyediakan layanan pinjaman online. Dalam konteks ini, individu yang meminjam dana disebut sebagai debitor, sementara perusahaan yang menyediakan layanan tersebut disebut sebagai kreditor.<sup>171</sup> Pada era saat ini, sistem *P2P lending* menjadi salah satu yang paling diminati, karena kemudahan dan kecepatan prosesnya yang menarik minat masyarakat secara luas.<sup>172</sup> Perkembangan tersebut berujung pada peluncuran layanan pinjam meminjam tanpa jaminan yang pada akhirnya hanya menjadi perangkat bagi masyarakat, dimanfaatkan oleh para rentenir atau penagih utang.<sup>173</sup>

Banyaknya perusahaan fintech yang muncul mengakibatkan banyak juga perusahaan yang mengaku bahwa telah mendapatkan ijin dari Otoritas Jasa

---

<sup>170</sup> Edmon Makarim, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi", terdapat dalam <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024, pukul 16.57 WIB.

<sup>171</sup> OJK, "Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan", terdapat dalam [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566#:~:text=Menurut%20Peraturan%20OJK%20No.77,penerima%20pinjaman\)%20berbasis%20teknologi%20informasi.](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566#:~:text=Menurut%20Peraturan%20OJK%20No.77,penerima%20pinjaman)%20berbasis%20teknologi%20informasi.), diakses pada pukul 13.29 WIB.

<sup>172</sup> Sitompul, Meline G. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1 No. 2, hlm. 70, 2018.

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm. 71.

Keuangan (OJK)<sup>174</sup> yang sebagai perusahaan yang menaungi dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan kegiatan perusahaan pinjam meminjam.<sup>175</sup> Faktanya, meskipun perusahaan telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mereka masih melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh OJK. Contohnya, tindakan penagihan yang melampaui batas sesuai ketentuan OJK dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berutang dengan menyebarkan data nasabah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>176</sup>

Kasus yang muncul sekarang adalah aplikasi AdaKami selaku program dari PT. Pembiayaan Digital Indonesia yang bergerak dibidang pinjam meminjam tanpa jaminan yang telah mendapatkan ijin dari OJK. Setiap perusahaan yang menyediakan layanan kegiatan pinjam meminjam pastinya ada menyediakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk disetujui oleh pihak debitor sebelum mulainya pinjaman tersebut dicairkan. AdaKami merupakan program dari PT. Pembiayaan Digital Indonesia yang telah diberikan ijin oleh OJK ini telah membuat perjanjian antara debitor dan kreditor dalam aplikasinya untuk diprosesnya sebuah pencairan dari AdaKami. Namun, isi perjanjian tersebut tidak mengikuti syarat sah sebuah perjanjian salah satu contohnya disebutkan dalam klausul perjanjian AdaKami yang menyebutkan bahwa ketika debitor tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang muncul maka pihak

---

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>175</sup> OJK, *Loc. Cit.*

<sup>176</sup> Sitompul, Meline G, *Op. Cit.*, hlm. 71.

AdaKami dapat mempublikasikan informasi debitor untuk mengumpulkan tagihan tersebut dan pihak adakami tidak bertanggung jawab.<sup>177</sup>

Pihak AdaKami dari PT. Pembiayaan Digital Indonesia sebagai kreditor juga tidak bertanggung jawab atas pihak ketiga atau *debt collector* dalam menggunakan data pribadi debitor untuk melakukan penagihan dan pihak adakami mengatakan tidak melibatkan pihak ketiga dalam isi perjanjian adakami.<sup>178</sup>

Isi perjanjian adakami tersebut berbanding terbalik dengan syarat sah sebuah perjanjian yaitu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>179</sup> Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mengatur tentang tanggung jawab kreditor sebagai pihak yang mengendalikan data pribadi debitor, yang seharusnya bertujuan untuk melindungi informasi pribadi debitor. Larangan yang diatur termasuk penggunaan data pribadi yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi atau keuntungan orang lain yang dapat merugikan individu yang bersangkutan.<sup>180</sup> Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah untuk memberikan perlindungan terhadap informasi pribadi individu di Indonesia dan mendorong pihak yang mengelola data pribadi untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>181</sup>

---

<sup>177</sup> Klausul Perjanjian AdaKami.

<sup>178</sup> Klausul Perjanjian AdaKami.

<sup>179</sup> Tim Publikasi Hukum Online, “4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, Pukul 14.23 WIB.

<sup>180</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

<sup>181</sup> Anonim, “Klasifikasi Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”, terdapat dalam <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data->

Pada konteks Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kreditor terkait dengan data pribadi debitor dapat diartikan sebagai tanggung jawab kreditor sebagai pemegang data untuk menjaga dan mengelola informasi pribadi debitor. Sebagai pengendali data pribadi debitor, kreditor memiliki kewajiban untuk melindungi data sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, serta untuk menolak memberikan akses kepada pihak lain. Selain itu, kreditor tidak diizinkan untuk melakukan perubahan yang dapat dianggap mengancam keamanan data pribadi, yang bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional.<sup>182</sup> Pihak kreditor juga harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada debitor jika terjadinya kegagalan dalam melindungi data pribadi debitor.<sup>183</sup>

Sebagai entitas yang beroperasi di bawah PT. Pembiayaan Digital Indonesia, AdaKami terlibat dalam kegiatan bisnis yang melibatkan perjanjian antara debitor dan kreditor yang tidak mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun AdaKami telah memperoleh izin resmi dari OJK, kenyataannya, praktik yang dilakukan oleh AdaKami tidak sejalan dengan status legalnya dan menyerupai perusahaan ilegal. AdaKami menggunakan pihak ketiga sebagai penagih utang, namun dalam perjanjiannya, AdaKami mengklaim tidak bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga

---

[pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022](#), diakses pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 14.34 WIB.

<sup>182</sup> Tim HukumOnline, “Aturan Wajib bagi Pengendali Data Pribadi dalam UU PDP”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengendali-data-pribadi-lt638468763be7d/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 14.35 WIB.

<sup>183</sup> *Ibid.*

tersebut, meskipun keterlibatan mereka secara substansial menunjukkan kerja sama yang kuat dengan AdaKami. Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan oleh AdaKami tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 yang berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki status legal.

Telah dijelaskan dalam POJK Nomor 10 tahun 2022 Pasal 103 bahwa penyelenggara dapat melakukan kerja sama untuk melakukan penagihan terhadap utang yang tidak dibayar dengan pihak yang berbadan hukum, mendapatkan sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang telah terdaftar di OJK.<sup>184</sup> Melakukan kerja sama maka pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan dari kerja sama tersebut.<sup>185</sup> Penagihan juga harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dalam ketentuan POJK Nomor 10 tahun 2022 Pasal 104 ayat (1) dan (2).<sup>186</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan POJK Nomor 10 tahun 2022 bahwa setiap perusahaan sebagai pemberi dana yang melayani kegiatan pinjam meminjam, adakami banyak tidak mengikuti ketentuan POJK Nomor 10 tahun 2022 dari kerjasama penagihan, dan cara penagihan pada pihak debitor.

Sesuai dalam ketentuan hukum perdata pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa ketika debitor tidak melakukan kewajibannya untuk

---

<sup>184</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022.

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat maka kreditor berhak melakukan haknya dalam pembayaran.<sup>187</sup> Akan tetapi penyedia layanan atau *platform* AdaKami sebagai pihak kreditor menyalahgunakan data pribadi debitor dengan maksud untuk melakukan penagihan yang merugikan pihak debitor.<sup>188</sup> Tindakan yang dilakukan oleh kreditor tersebut patut untuk dihadapi secara hukum jika debitor memilih untuk menuntut hak-haknya, terutama terkait dengan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Pelanggaran semacam ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PMH). Penyalahgunaan data pribadi debitor berpotensi menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, termasuk pencurian identitas, kehilangan privasi, kerusakan reputasi, dan konsekuensi psikologis seperti depresi. Selain itu, debitor mungkin mengalami ketakutan saat bepergian atau meninggalkan rumah, serta merasa malu karena situasi yang terjadi.<sup>189</sup>

Salah satu contoh kasus yang muncul adalah seseorang bernama Kiswanto yang mendapatkan teror dari *debt collector* Adakami dengan tujuan agar debitor dapat melunasi pinjaman dan cicilan yang telah ada dalam aplikasi AdaKami.<sup>190</sup> Kronologi kasus tersebut bermula ketika Kiswanto butuh uang dan melakukan

---

<sup>187</sup> Husni Kurniawati, “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitor dalam Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 1, hlm. 109, 2022.

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>189</sup> Christhofer Bryan Ansa, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Debitor Pinjaman Online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13 No. 1, hlm. 11, 2023.

<sup>190</sup> Rika Anggraeni, “Kabar Terbaru Polemik Pinjol Adakami Soal Nasabah Bunuh Diri, Pengusutan Beralih ke Kepolisian”, terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20231006/563/1701645/kabar-terbaru-polemik-pinjol-adakami-soal-nasabah-bunuh-diri-pengusutan-beralih-ke-kepolisian>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 23.02 WIB.

peminjaman di aplikasi AdaKami dengan jumlah sebesar Rp. 9.400.000,00 (Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun tenor pengembalian dengan bunga totalnya adalah mencapai Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) hingga Rp. 19.000.000,00 (Sembilan Belas Juta Rupiah).<sup>191</sup> Kiswanto terpaksa menghadapi kesulitan dalam membayar pinjaman yang melebihi jumlah yang ia pinjamkan, karena tenor pinjaman yang tinggi. Namun, alasan utama Kiswanto meminjam uang adalah karena kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Kesulitan dalam membayar pinjaman menyebabkan Kiswanto menjadi korban penagihan yang intensif, bahkan hingga mengalami pemecatan dari tempat kerjanya. Selain itu, Kiswanto juga mengalami teror melalui pesanan makanan *GoFood* dengan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*), meskipun sebenarnya Kiswanto tidak pernah memesan makanan tersebut.<sup>192</sup>

Usai adanya teror tersebut yang semakin banyak membuat Kiswanto memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena tidak sanggup menjalankan hidup dengan peneroran setiap harinya. Meskipun Kiswanto telah mengakhiri hidupnya, pihak DC adakami masih tetap meneror dan menagih untuk melakukan pelunasan kepada pihak adakami.<sup>193</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa pihak kreditor, seperti Adakami, telah melakukan pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi debitur dengan mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga yang tidak memiliki

---

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> CNN Indonesia, '*Kronologi Viral Dugaan Pengguna Adakami Bunuh Diri, OJK Selidiki*', terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78-1001748/kronologi-viral-dugaan-pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024, pukul 23.18 WIB.

kewenangan atau izin resmi dari OJK. Tindakan ini jelas melanggar hukum yang mengatur perusahaan yang telah diizinkan oleh OJK. Selain itu, cara penagihan yang dilakukan terhadap debitor juga melanggar ketentuan hukum yang menetapkan cara yang sah untuk menagih tagihan kepada debitor yang tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, tindakan wanprestasi seperti penyalahgunaan data pribadi debitor tanpa persetujuan debitor dapat menyebabkan pembatalan perjanjian yang telah dibuat melalui proses pengadilan. Kreditor juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada debitor sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1266 jo 1267 KUHPerdara.<sup>194</sup>

Pelanggaran privasi tersebut juga mengakibatkan dampak serius terhadap keamanan finansial dan privasi debitor, termasuk risiko keuangan, kerugian privasi, dan potensi ancaman terhadap stabilitas keuangan pribadi.<sup>195</sup> Dampak utama dari pelanggaran tersebut mencakup pencurian identitas, penipuan finansial, penggelapan dana, penipuan investasi, manipulasi akun keuangan, dan pengaruh terhadap kredibilitas yang terkait dengan informasi yang dicuri, baik dalam konteks keuangan maupun aspek pribadi yang bersifat sensitif.<sup>196</sup> Pelanggaran terhadap privasi debitor memiliki dampak serius terhadap keamanan finansial, oleh karena itu, pencegahan pelanggaran privasi dan manajemen informasi pribadi yang cermat adalah kunci untuk melindungi

---

<sup>194</sup> Achmd Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III Kuhperdata*, Pohon Cahaya: Yogyakarta, 2012.

<sup>195</sup> Martha Hasanah Rustam, "Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Riau Law Journal*, Vol. 7 No. 1, hlm. 13, 2023.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 14

keamanan finansial dan privasi debitor. Lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi harus mengadopsi langkah-langkah keamanan yang kuat dan terus mematuhi regulasi perlindungan data guna melindungi debitor dari risiko yang terkait dengan pelanggaran privasi. Perlindungan data pribadi menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul.

Perlindungan data pribadi, jika diterapkan secara global, melibatkan sejumlah standar dan regulasi yang berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Setiap negara atau wilayah memiliki pendekatan yang unik terhadap penanganan pelanggaran data pribadi yang telah diatur. Terdapat beberapa kriteria atau prinsip yang secara global diterapkan untuk hal ini:<sup>197</sup>

1. Persetujuan dan transparansi merupakan prinsip yang menekankan pada pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang harus didasarkan pada persetujuan yang jelas dan pemberian informasi yang transparan kepada individu terkait;
2. Prinsip tujuan yang jelas dan terbatas menetapkan bahwa penggunaan data pribadi harus memiliki tujuan yang jelas dan terbatas, serta tidak boleh digunakan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal;

---

<sup>197</sup> Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0.," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9 No. 2, hlm. 81, 2020.

3. Prinsip minimalisasi data mengamanatkan bahwa hanya data pribadi yang sangat diperlukan yang boleh dikumpulkan dan diproses, untuk memastikan bahwa pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan yang relevan;
4. Akurasi data adalah prinsip yang menegaskan bahwa data pribadi yang dikumpulkan harus akurat dan diperbarui secara berkala, dengan memberikan hak kepada individu untuk memperbaiki atau melengkapi data mereka;
5. Prinsip batasan penyimpanan menunjukkan bahwa data pribadi hanya boleh disimpan selama waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, sesuai dengan batasan waktu yang telah ditetapkan oleh regulasi atau undang-undang yang berlaku;
6. Keamanan data menekankan perlunya mengadopsi langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari akses, penggunaan, dan pengungkapan yang tidak sah;
7. Pemberitahuan pelanggaran data adalah prinsip yang mengharuskan setiap organisasi untuk memberitahukan otoritas pengawas jika terjadi pelanggaran keamanan data yang dapat membahayakan data pribadi.
8. Prinsip otoritas pengawas independen menekankan pentingnya adanya otoritas pengawas independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data secara efektif.

Prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam berbagai regulasi perlindungan data, seperti General Data Protection Regulation (GDPR). Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kepentingan organisasi yang mengelola data pribadi. GDPR dikenal sebagai salah satu undang-undang perlindungan data pribadi paling canggih di dunia karena cakupannya yang luas, bahkan di luar wilayah Eropa. Regulasi ini menyajikan aturan yang sangat rinci dan sering dijadikan sebagai pedoman atau contoh oleh negara lain dalam menyusun undang-undang perlindungan data pribadi.<sup>198</sup> Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan GDPR menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak mengatur secara rinci beberapa aspek tertentu, terutama terkait lembaga pengawasan, dibandingkan dengan GDPR.<sup>199</sup> Penegakan pelanggaran perlindungan data pribadi akan dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada beliau, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU PDP. Namun, hingga saat ini, belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang posisi, struktur organisasi, dan wewenang yang akan diberikan kepada lembaga tersebut.<sup>200</sup>

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah menetapkan pembentukan sebuah lembaga baru yang akan memiliki tanggung jawab dalam mengawasi

---

<sup>198</sup> Rahmadi Indra Tektona, dkk, "Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi dalam Aplikasi Satu Sehat", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 1, hlm. 36, 2023.

<sup>199</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm. 39.

pengendalian dan pemrosesan data. Lembaga tersebut diharuskan untuk bersifat independen dari kementerian, mengingat cakupan UU PDP tidak hanya melibatkan sektor swasta dan individu, tetapi juga badan publik.<sup>201</sup> Perbedaan lainnya terletak pada pengelolaan data pribadi sensitif, dimana GDPR telah mengatur dengan ketat namun UU PDP belum mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Selain itu, GDPR memberikan kriteria yang luas dan detail terkait aspek "*privacy by design*", yang mencakup mitigasi terhadap kebocoran data melalui Data Impact Assessment, serta pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Namun, UU PDP belum memberikan penjelasan yang rinci dan detail mengenai lembaga pengawasan tersebut.<sup>202</sup> Oleh karena itu, masih dibutuhkan waktu yang cukup panjang bagi pemerintah untuk merumuskan aturan tersebut, sehingga dapat memastikan bahwa peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif, dan pengawasan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan persepsi dari masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman online adakami pada keamanan data pribadi terhadap aplikasi tersebut yang bermula ketika seorang bapak bernama Bapak Yudi yang bekerja sebagai ojek online yang berasal dari Sleman. Awal mula Bapak tersebut mengetahui aplikasi pinjaman online dari iklan di youtube pada saat tahun 2020 yaitu pada era covid yang mengakibatkan perekonomian menurun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara iklan yang diiklankan oleh aplikasi pinjaman *online* dari

---

<sup>201</sup> *Ibid*, hlm. 39.

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm. 39.

pendaftaran yang sangat mudah dan tidak adanya jaminan untuk melakukan pinjaman hingga membuat bapak tersebut tergiur dan mencoba untuk melakukan pinjaman tersebut. Iklan aplikasi yang ditayangkan adalah aplikasi adakami yang telah adanya ijin dari OJK dan telah resmi di web OJK bahwa adakami telah legal atas ijin OJK. Mengetahui bahwa adakami telah berijin OJK membuat Bapak tersebut juga merasa aman jika data pribadi dari foto KTP, NIK, dan foto *selfie* diri sendiri dengan KTP dimasukkan dalam aplikasi tersebut. Tidak hanya dari sana, dalam aplikasi adakami ternyata memberikan kemudahan bagi debitornya dengan beberapa pilihan cicilan dari 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Cicilan tersebut ternyata membuat debitor langsung menyetujui, namun ada beberapa hal yang membuat debitor bingung pada saat melakukan pinjaman dan pada saat melakukan cicilan pembayaran. Pinjaman yang dilakukan debitor pastinya melalui adanya perjanjian terlebih dahulu, namun dalam aplikasi adakami perjanjian diawal harus tandatangan dan setelah melakukan pemilihan tenor cicilan juga diharuskan tanda tangan dan perbedaan tanda tangan pada perjanjian tersebut tetap di setujui oleh aplikasi adakami.

Pihak adakami memang memberitahukan pada saat melakukan pinjaman bahwa bunga pinjaman sebesar 0,4% namun tidak dijelaskan bahwa bunga tersebut dihitung setiap hari bukan di setiap bulan. Ketika tidak sanggup untuk membayar cicilan tersebut yang mana hanya terlambat membayar 1 hari membuat pihak kreditor langsung meneror yang sudah berlebihan dan tidak sesuai dengan SOP yang ada. Kreditor tidak mengirimkan surat peringatan kepada debitor ketika adanya keterlambatan pembayaran, melainkan langsung

menggunakan pihak ketiga atau DC untuk menagih pembayaran. Pihak ketiga atau DC tersebut rupanya tidak atas izin OJK, tidak sesuai SOP dan bukan pihak dari lembaga yang diawasi. Walaupun pihak debitor telah memberikan alasan mengapa tidak bisa membayar cicilan, pihak kreditor tidak memberikan keringanan yang akhirnya terpaksa debitor mencari berbagai cara untuk membayar. Setelah debitor telah melunasi cicilan, kreditor tidak memberikan pinjaman lagi kepada debitor yang terlambat melakukan pembayaran walaupun hanya 1 hari. Debitor setelah melakukan pelunasan pastinya ingin data pribadi terhapus di aplikasi tersebut, namun realitanya data pribadi debitor kemungkinan masih ada dikarenakan hanya ada pilihan untuk menghapus akun atau logout dari aplikasi tersebut, dan kenyataan bahwa data pribadi masih tersimpan dalam aplikasi tersebut masih adanya chat dari anonim yang menawarkan promo pinjaman kepada debitor. Kedepannya diharapkan bahwa perusahaan yang telah legal atas OJK harus diperketat dari pengawasan, SOP DC, dan yang lebih penting adalah data pribadi debitor yang seharusnya disimpan dengan baik tidak diberikan kepada pihak ketiga atau DC yang bukan dibawah pengawasan OJK dan tidak adanya sertifikasi sebagai DC dari OJK.<sup>203</sup>

Pertumbuhan industri *fintech* apabila melakukan pelanggaran data akan menimbulkan konsekuensi yang serius pada reputasi industrinya seperti, hilangnya kepercayaan pelanggan ketika para masyarakat mengetahui bahwa industri *fintech* tersebut telah memberikan informasi pribadi dan finansial yang sangat sensitif membuat masyarakat akan ragu dan memilih untuk ke industri

---

<sup>203</sup> Bapak Yudi, Wawancara di Café Esther, tanggal 27 Januari 2024 pukul 14.00 WIB.

*fintech* yang lebih aman dan terpercaya.<sup>204</sup> Konsekuensi lainnya adalah timbulnya risiko hukum dan denda bagi industri *fintech* yang tidak mematuhi regulasi perlindungan data. Pihak yang berwenang berpotensi memberikan sanksi denda yang substansial sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan.<sup>205</sup> Oleh karena konsekuensi tersebut, industri *fintech* seharusnya meningkatkan keamanan data, mematuhi regulasi perlindungan data, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan pertumbuhan industri *fintech*.

## **B. Tanggung Jawab Kreditor terhadap Perlindungan Data Debitor dalam Aplikasi Pinjaman *Online* AdaKami**

Kreditor memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam melindungi data pribadi debitor, baik itu data umum maupun data spesifik. Tanggung jawab tersebut meliputi perlindungan terhadap data debitor dari risiko pencurian identitas, penipuan, serta penggunaan data pribadi debitor untuk kegiatan yang tidak etis atau merugikan.<sup>206</sup> Peran kreditor dalam melindungi data pribadi debitor melibatkan pengawasan terhadap informasi pribadi tersebut, termasuk pemahaman tentang tindakan yang harus dilakukan terhadap data pribadi debitor tersebut.<sup>207</sup> Melaksanakan peran kreditor secara optimal akan membantu memastikan keamanan dan keakuratan perlindungan data pribadi

---

<sup>204</sup> Hendro Wijayanto, “Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilgeal dengan Metode Hibrid”, *Jurnal Ilmiah Sinus*, Vol. 18 No. 1, hlm. 2, 2020.

<sup>205</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology”, Vol. 6 No. 2, hlm. 301, 2020.

<sup>206</sup> Iwan Riswandhe, “Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitor dalam Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1, hlm. 133, 2024.

<sup>207</sup> *Ibid.*

debitor, sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap konsumen finansial. Untuk memastikan perlindungan data pribadi debitor yang efektif, pihak kreditor harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Menurut Soegeng Istanto, tanggung jawab berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan suatu pemulihan atas ditimbulkannya suatu kerugian.<sup>208</sup> Ketika kreditor tidak bertanggung jawab atas data pribadi debitor yang seharusnya dijaga akan mendapatkan konsekuensi dari pihak kreditor. Tanggung jawab atas konsekuensi kreditor terhadap keamanan data pribadi debitor berupa,<sup>209</sup>

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, atau liability based on fault, merujuk pada prinsip di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika dapat dibuktikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, yang mana untuk menetapkan pertanggungjawaban, harus terpenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, kerugian yang dialami, dan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas

---

<sup>208</sup> Soegeng Istanto, *Op.Cit*, hlm. 77.

<sup>209</sup> Teguh Kurniawan Z, Miranda Lutfi Nasution, dan Zilmy Haridhi Lubis, *Op.Cit*.

kerugian dapat dikenakan dengan membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menegaskan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab secara default, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Dengan kata lain, tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dalam suatu kasus.
3. Prinsip tanggung jawab mutlak menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atas tindakan yang melanggar hukum, tanpa memperhitungkan apakah tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, serta tanpa memperhatikan apakah terdapat kesalahan. Dalam prinsip ini, tidak diperlukan syarat-syarat khusus dalam perjanjian atau kontrak. Gugatan dapat diajukan dengan dasar pelanggaran hukum yang disertai dengan kerugian, unsur kesalahan, atau keduanya.

Oleh karena itu, dalam konteks sebuah transaksi hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman online, pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum ini melibatkan hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum, yang muncul sebagai konsekuensi dari hubungan hukum yang terbentuk. Salah satu aspek dari tanggung jawab hukum ini adalah hak dan kewajiban yang ada antara kreditor dan debitor dalam hal perlindungan data pribadi. Tindakan yang terjadi dalam konteks ini berkaitan dengan pelanggaran hukum perdata yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau debitor, dan

dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>210</sup>

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa adanya perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum, harus ada kesalahan, harus ada kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sebagaimana AdaKami selaku program dari PT. Pembiayaan Digital Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dari pemenuhan unsur perbuatan tersebut melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Pembiayaan Digital Indonesia dalam menjalankan kewajibannya adalah dengan sengaja membocorkan data pengguna ke pihak lain. Kemudian pemenuhan unsur harus adanya kesalahan pada kejadian ini adalah pembocoran data yang dilakukan secara sengaja merupakan tindakan yang melanggar hukum undang undang perlindungan data pribadi. Kerugian yang timbul akibat kebocoran data pribadi pengguna tidak hanya dirasakan oleh pengguna yang kehilangan privasinya akan tetapi orang orang yang tidak terlibat juga terkena dampak kerugiannya dengan cara penereoran dan menyebarkan data pribadi seperti nomor telepon. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yaitu perbuatan yang dilakukan adalah penyebaran dan pembocoran data nomor telepon, nama orang tua, foto dengan sengaja yang mengakibatkan kehilangan rasa aman atau privasi.

---

<sup>210</sup> Rama Putra Perdana, Sri Ratna Suminar, “Tanggung Jawab Kreditor atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman *Online (Fintech)*, ditinjau dari Buku III KUHPerdara dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. 7 No. 1, hlm. 3, 2021.

Konteks perlindungan data pribadi debitor, kreditor memiliki serangkaian hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Secara umum, kewajiban kreditor mencakup menjaga kerahasiaan data, mengamankan informasi, serta menanggung tanggung jawab atas penyalahgunaan data debitor. Di sisi lain, kreditor juga memiliki hak terkait perlindungan data pribadi, seperti hak untuk meminta informasi yang relevan dari debitor guna memastikan keakuratan data, dan hak untuk melakukan penagihan jika terjadi wanprestasi oleh debitor.<sup>211</sup> Faktanya, metode penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti penagihan oleh agen penagih hutang (Debt Collector/DC), seringkali dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Ini terjadi karena penagihan atas hutang yang tidak terbayarkan oleh debitor dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan hukum. Perusahaan pinjaman online sebagai kreditor, yang menggunakan pihak ketiga seperti DC, telah memberikan data pribadi atau kontak debitor tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari debitor.<sup>212</sup> Pihak kreditor seharusnya menjaga kerahasiaan data pribadi debitor dari pihak manapun dan memiliki kewajiban untuk mencegah pegawainya melakukan tindakan yang dapat merugikan debitor, termasuk pihak ketiga seperti DC yang melakukan penagihan dengan melanggar hukum dan merugikan konsumen. Dalam hal ini, pihak kreditor bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang terjadi dalam penggunaan data pribadi.<sup>213</sup>

---

<sup>211</sup> *Ibid.*

<sup>212</sup> Rama Putra Perdana, Sri Ratna Suminar, *Op.Cit.*

<sup>213</sup> Rama Putra Perdana, Sri Ratna Suminar, *Op.Cit.*

Hingga saat ini, pihak kreditor belum menanggung pertanggungjawaban atas kelalaian pihak ketiga seperti DC yang mereka gunakan. Sebagai contoh, dalam kasus perusahaan pinjaman online AdaKami, yang menggunakan pihak ketiga sebagai DC dan melanggar aturan hukum, mereka tidak memikul tanggung jawab atas tersebarnya data pribadi debitur. AdaKami masih terus menggunakan pihak ketiga sebagai DC tanpa persetujuan dari OJK dan tanpa pengawasan dari OJK. Kasus ini telah menyebabkan masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap praktik penagihan yang dilakukan oleh DC yang digunakan oleh perusahaan pinjaman online. Keterlibatan pihak ketiga sebagai DC dalam proses penagihan melanggar ketentuan dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022, khususnya Pasal 19 yang menegaskan bahwa pihak ketiga harus berbentuk badan hukum dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan mengenai menggunakan jasa DC untuk melakukan penagihan utang piutang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat pembayaran dengan menggunakan kartu *jo*.<sup>214</sup> Menurut PBI Nomor 11/11/PBI/2009, jika kreditor mengontrak pihak lain untuk melakukan penagihan terhadap kredit yang bermasalah atau macet, maka kredit tersebut akan dianggap sebagai kredit yang kolektibilitasnya diragukan atau macet. Kreditor harus memastikan bahwa penggunaan jasa pihak lain dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perjanjian kerjasama antara kreditor dan pihak lain tersebut harus mencakup klausul yang

---

<sup>214</sup> Ali Mulyo Utomo, dkk, *Op.Cit.*

menegaskan tanggung jawab kreditor terhadap konsekuensi hukum yang timbul dari kerjasama tersebut.<sup>215</sup> Cara penagihan oleh *debt collector* terdapat beberapa tahapan dalam melakukan penagihan kredit kepada debitor yang telah mengalami keterlambatan pembayaran, yaitu;<sup>216</sup>

1. Tahap awal dari proses penagihan dilakukan oleh *Desk Collector*, di mana mereka menghubungi debitor secara telepon untuk mengingatkan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan utang sudah mendekat.;
2. Tahap selanjutnya adalah *Debt Collector*, di mana mereka melakukan kunjungan langsung ke debitor dengan tujuan memahami situasi keuangan debitor serta memberikan penjelasan persuasif mengenai kewajiban pembayaran cicilan. Jika debitor tidak mampu membayar, DC dapat memberikan penangguhan pembayaran selama tidak lebih dari 7 hari kerja;
3. Tahap terakhir adalah *Collector Remedial (CR)*, di mana mereka bertanggung jawab untuk melakukan penagihan dengan cara mengambil jaminan yang telah disepakati antara debitor dan kreditor. Namun, proses ini bergantung pada kesediaan debitor untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran serta kesepakatan mengenai penyerahan jaminan.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP menjelaskan bagaimana etika penagihan utang yang seharusnya dilakukan oleh *debt collector*, yaitu;<sup>217</sup>

---

<sup>215</sup> Ali Mulyo Utomo, dkk, *Op.Cit.*

<sup>216</sup> Ali Mulyo Utomo, dkk, *Op.Cit.*

<sup>217</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP.

1. Tenaga penagihan harus menjalani pelatihan yang memadai terkait tugas dan etika penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Kreditor bertanggung jawab untuk memastikan identitas setiap tenaga penagihan secara cermat;
3. Saat melakukan penagihan, tenaga penagihan harus mematuhi prinsip-prinsip etika, seperti:
  - a. Menggunakan identitas resmi dengan foto diri yang jelas;
  - b. Tidak menggunakan ancaman, kekerasan, atau tindakan yang merendahkan martabat debitor;
  - c. Tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal;
  - d. Melakukan penagihan hanya kepada debitor yang bersangkutan;
  - e. Menghindari penggunaan sarana komunikasi yang mengganggu secara berlebihan;
  - f. Melakukan penagihan hanya di alamat atau tempat tinggal debitor;
  - g. Memperhatikan waktu penagihan antara pukul 08.00 hingga 20.00 sesuai dengan wilayah waktu debitor;
  - h. Penagihan diluar tempat atau waktu yang ditetapkan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan atau perjanjian dari debitor.

Meskipun demikian, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur tanggung jawab kreditor dalam melindungi data pribadi debitor. Penting untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat guna

menetapkan aturan perlindungan hukum yang melindungi kepentingan kedua belah pihak. Kreditor seharusnya telah memiliki regulasi internal yang mengatur perlindungan data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, terutama oleh pihak DC. Diperlukan latihan dan pengawasan yang ketat terhadap pihak DC oleh kreditor dan lembaga pengawasan seperti OJK.

Upaya hukum terhadap permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung melibatkan pengecekan langsung tanpa bergantung pada laporan atau masukan dari masyarakat. Sementara itu, pengawasan tidak langsung terjadi ketika menerima laporan atau aduan dari masyarakat.<sup>218</sup> Debitor memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh kreditor. Perlindungan hukum ini harus sah dan diakui oleh negara serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap debitor, seperti OJK.<sup>219</sup>

---

<sup>218</sup> Astiti, Ni Nyoman Adi, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan Financial Technology (*Fintech*) secara *Online*”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 1, hlm 12, 2021.

<sup>219</sup> Disemadi, Hari Saputra, “Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif tentang Fintech berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No. 2, hlm. 605, 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. PT. Pembiayaan Digital Indonesia selaku pemilik program AdaKami tidak melindungi data pribadi debitur yang melakukan pinjaman sebagaimana melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. PT. Pembiayaan Digital Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membocorkan data pribadi debitur kepada pihak ketiga sebagai debt collector (DC) yang tidak adanya ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak melakukan tata cara penagihan sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut menimbulkan kerugian pada debitur yang kehilangan privasi terhadap data pribadi bocor akibat ulah dari debt collector (DC) yang tidak bertanggung jawab.
2. PT. Pembiayaan Digital Indonesia tidak memenuhi tanggung jawab sebagai kreditor atas kerugian yang dialami oleh debitur yaitu hilangnya privasi debitur atas bocornya data pribadi. Tanggung jawab harus dipenuhi oleh AdaKami selaku program dari PT. Pembiayaan Digital Indonesia sebagai pihak kreditor yang telah menyimpan dan mengelola data pribadi debitur. Tidak adanya tanggung jawab hukum dari PT. Pembiayaan Digital Indonesia selaku pemilik program dari AdaKami sebagai kreditor

menimbulkan perbuatan yang berkaitan dengan kesalahan perdata yang berdampak kerugian terhadap orang lain atau debitor yang termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

## **B. Saran**

1. Agar kuatnya perlindungan data pribadi debitor secara hukum, seharusnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan seharusnya ikut mengawasi agar data pribadi dapat dilindungi. PT. Pembiayaan Digital Indonesia pemilik program dari AdaKami sebagai kreditor juga seharusnya tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
2. Terpenuhinya tanggung jawab PT. Pembiayaan Digital Indonesia disarankan untuk mengembangkan kebijakan internal yang jelas dan komprehensif terkait dengan pengelolaan dan pengamanan data pribadi. Pemilihan pihak ketiga, seperti debt collector, sebaiknya didasarkan pada kontrak yang mengatur dengan rinci tanggung jawab dan kewajiban terkait perlindungan data. Dalam kasus pelanggaran, kreditor perlu mempertimbangkan penyusunan klausul kontrak yang menetapkan sanksi dan konsekuensi hukum. Selain itu, kreditor seharusnya melibatkan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pengawasan lebih lanjut terhadap praktik penagihan dan memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan data. Penerapan etika penagihan yang sesuai dan pelibatan dalam proses hukum terhadap pelanggaran juga menjadi langkah yang penting dalam menjamin keamanan data pribadi debitur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., (2017) Fintech Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper Canada Bank of Canada.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*: Pustaka Pelajar Yogyakarta: 2009.
- Achmd Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III Kuhperdata*, Pohon Cahaya: Yogyakarta, 2012.
- Ali. M dan Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*: Literasi Media Publishing, Yogyakarta: 2015.
- Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana: Jakarta, 2020.
- Asser, *Hendleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgelijk Recht*, Tjeenk Willink – Zwolle, 1968, Dikutip dari, Mariam Daruz Badruzaman, *Hukum perikatan dalam KUH Perdata Buku ketiga Yurisprudensi*, Doktrin serta penjelasan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*: Kencana, Jakarta, 2006.
- Christiani Anita Theresia, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

- Departemen Perlindungan Konsumen, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta, 2017.
- Devie Rahmawati, *Modul Pinjaman Online Edisi Palembang*, Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia: Jakarta, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2003.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media: Bandung, 2008.
- Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia: Jakarta, 2007.
- J. Satrio, *Hukum perikatan, Perikatan pada umumnya*, Penerbit Alumni: Bandung.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti: Bandung, 1992.
- Joyosumarto Subarjo, *B.A.N.K.I.R. Kepemimpinan Lembaga Perbankan Abad ke-21*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Kamus Besar Inonesia, *Pengertian Privasi berarti Keabsahan dan Keleluasan diri*, PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2001.
- Kristiyanti Siwi Tri Celine, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982.

- M.A. Moegini Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni: Bandung, 2002.
- M.A. Moegni Djodjodirdjo sebagaimana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press: Yogyakarta, 2013.
- Makalah Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur*. Rakernas, Jakarta, 2011.
- Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.
- Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Periklanan dengan Penjelasan*, PT. Alumni Bandung. 2005 (Selanjutnya disebut Mariam I).
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1987.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung, 2001.
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, (Selanjutnya disebut Salim HS I), 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000.
- Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, UAJ: Yogyakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudikno, *Ilmu Hukum*: Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Tamirin. M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*: Rajawali, Jakarta 1990.

Triwulan, T., & Sinta, F., *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta, 2010.

Uzomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Prenada Media Group: Jakarta, 2018.

Wahyuni Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak atas Privasi di Intermet-Beberapa Penjelasan Kunci*, Elsam: Jakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur: Bandung, 1981.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.

## **JURNAL**

Abdurrazaq Triansyah, dkk, “Peran Otoritasi Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Pinjaman Online Illegal”, Vol. 05.02, 2022.

Ahmad Fariz Anwar, dkk, “Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Taun 2018”, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 21.2, 2020.

Ali Mulyo Utomo, “Kewenangan Hak Kreditor Pinjaman Online terhadap Data Debitor untuk Kepentingan Penagihan Utang berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2.1, 2024.

Aris Badaruddin Thoha, “Pinjaman Online dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Fahma*, Vol. 20.1, Januari 2022.

Astiti, Ni Nyoman Adi, “Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Melalui Perusahaan Financial Technology (*Fintech*) secara *Online*”, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6.1, 2021.

Atik Andrian Subairi, “Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1.8, September 2023.

Chrismastianto Wulanata, “Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20.1 2017.

- Christhofer Bryan Ansa, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Debitor Pinjaman Online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol. 13.1, 2023.
- Cindy Vania, dkk, “Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 02.03, 2023.
- Dina Fazriah, “Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitur pada saat Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023.
- Disemadi, Hari Saputra, “Urgensi Suatu Regulasi yang Konferhensif tentang Fintech berbasis Pinjaman Online sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7.2, 2021.
- Elvira Fitriyani Pakpahan, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Industri Financial Technology”, Vol. 6.2, 2020.
- Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jurnal Manajer*, Vol. 34.3, 2019.
- Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, “Kornelius Benuf, Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for the Development MSMEs in Indonesia”, *Legallity: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 08.02, 2020.
- Granita Ingri, “Financial Technology di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Informasi*, Vol. 2.1 2020.
- Hakim Guswan, dll, “Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia”, *Jurnal HaluOleo*, Vol. 5.2 2023.
- Hendro Wijayanto, “Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi Fintech Ilgeal dengan Metode Hibrid”, *Jurnal Ilmiah Sinus*, Vol. 18.1, 2020.
- Herdi Setiawan, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce”, *Jurnal Hukum Merdeka*, Vol. 1.2, 2020.

- Husni Kurniawati, “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7.1, 2022.
- Iwan Riswandhe, “Keseimbangan Perlindungan Hukum Kreditor dan Debitur dalam Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16.1, 2024.
- Krista Yitawati, Implikasi dan Sosialisasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Seseorang, *Jurnal Daya Mas*, Vol.7.2, 2022.
- Martha Hasanah Rustam, “Peran dan Tanggung Jawab Konsumen untuk Mencegah Praktik Penipuan dalam Transaksi Online dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Riau Law Journal*, Vol. 7.1, 2023.
- Muhammad Na’im Al jum’ah, “Analisa Keamanan dan Hukum untuk Perlindungan Data Privasi”. *Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital*, Vol. 1.2, 2018.
- Naurah Athifah Nursaidi, dkk, “Perlindungan Hukum Nasabah dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”, *Jurnal El-Iqtishady*, Vol. 3. 1, Juni 2021.
- Nurmantari Diah Ari, dll, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8.12 2019.
- Parida Angriani, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19.2, Desember 2021.
- Pradnyawati Eka Made Ni, dll, “Perjanjian Pinjaman Online berbasis Financial Technology”, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2.2 2022.
- Rafael La Porta, “Investor Protection and Cororate Governance: *Journal of Financial Economics*”, No. 58, 1999.
- Rahmadi Indra Tektona, dkk, “Kepastian Hukum Pemilik Data Pribadi dalam Aplikasi Satu Sehat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20.1, 2023.
- Rai Mantili, dkk, “Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 10.02, 2019.
- Ralang Hartati, dkk, “Perlindungan Hukum Konsumen Nasabah Pinjaman Online Ilegal (Pinjol Ilegal)”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4.2. 2022.

- Rama Putra Perdana, Sri Ratna Suminar, “Tanggung Jawab Kreditor atas Penyebaran Data Nasabah dalam Pinjaman *Online (Fintech)*, ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. 7.1, 2021.
- Ridha Aditya Nugraha, “Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 30. 2, 2018.
- Rila Kusumaningsih, Dwi Yulianingsih, “Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Pinjaman Online, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 02.02, 2023.
- Rosihan Luthfi, “Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol. 02.05, 2022.
- Serlika Aprita, “Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16.01, 2021.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0.”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9.2, 2020.
- Sitompul, Meline G. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1.2, 2018.
- Sudirman Lu, “Titik Lemah Industri Keuangan di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4.3 2022.
- Supriyanto Edi, dll, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB”, *Jurnal Sistem Informasi Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9.2 2019.
- Teguh Kurniawan Z, Miranda Lutfi Nasution, dan Zilmy Haridhi Lubis, “Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Pemeberi Dan Penerima Pinjaman”, *Jurnal Recht Studiosum Law Review*, Edisi Vol. 1.1, Universitas Sumatra Utara, 2022.

Wahyuni, “Aspek Hukum terhadap Transaksi Pinjaman Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 02.01, 2021.

Yusuf Daeng, dkk, Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3.6, 2023.

## ARTIKEL

Admin Aptika, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”, terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/>, diakses pada tanggal; 26 Januari 2024.

Advance Innovations, “Pengertian Kontrak Online dan Landasan Hukumnya”, terdapat dalam <https://www.ad-ins.com/id/our-story/kisah-adins/pengertian-kontrak-online-dan-landasan-hukumnya/>, diakses tanggal 11 Januari 2024.

Anonim, “Klasifikasi Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”, terdapat dalam <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.

Anonim, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230919144125-17-473743/viral-teror-pinjol-ini-diduga-bikin-nasabah-bunuh-diri>, diakses terakhir tanggal 25 September 2023.

Bank Indonesia, “Mengenal Financial Teknologi,” terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.

Bestari Putri Novina “, Penjelasan Lengkap AdaKami Soal Teror Pinjol ke Nasabah” terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230922143712-37-474795/penjelasan-lengkap-adakami-soal-teror-pinjol-ke-nasabah>, diakses tanggal 04 Oktober 2023.

CNN Indonesia, ‘Kronologi Viral Dugaan Pengguna Adakami Bunuh Diri, OJK Selidiki’, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230921073558-78->

- [1001748/kronologi-viral-dugaan-pengguna-adakami-bunuh-diri-ojk-selidiki](https://www.julo.co.id/blog/syarat-pinjaman-online), diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- Darwin, “6 Syarat Pinjaman Online yang Wajib Kamu Penuhi”, terdapat dalam <https://www.julo.co.id/blog/syarat-pinjaman-online>, diakses pada 18 September 2023.
- Darwin, “Ketahui Apa itu Pinjaman Online di Sini”, terdapat dalam <https://www.julo.co.id/blog/apa-itu-pinjaman-online>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.
- Dis, “Beli Data 150 KTP Dari Pinjol 4 Orang Tipu Kredit E-Commerce”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211014001347-12-707520/beli-data-150-ktp-dari-pinjol-4-orang-tipu-kredit-e-commerce/amp>, diakses pada 18 September 2023.
- Edmon Makarim, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi”, terdapat dalam <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024.
- Fernan Rahadi, “Islam dan Perlindungan Data Pribadi”, terdapat dalam <https://rejogja.republika.co.id/berita/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 21 Januari 2024.
- Idil Viktor, “Permasalahan Pokok dalam Perjanjian”, terdapat dalam <http://idilvictor.blogspot.com/2009/01/hukum-perikatan.html>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.
- ITEBA, “Perlindungan Data Pribadi di Era Digital”, terdapat dalam <https://iteba.ac.id/blog/perlindungan-data-pribadi-di-era-digital/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2024.
- Kartiwan Iwan “Asas Kebebasan berkontrak dan Kontrak Baku dalam Akad Ekonomu Syariah”, terdapat dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-kebebasan-berkontrak-dan-kontrak-baku-dalam-akad-ekonomi-syariah-oleh-ronni-rahmani-shi-mh-18-11>, diakses tanggal 04 Oktober 2023.
- KlinikHukum, “Unsur Perjanjian dalam Hukum Perdata”, terdapat dalam <https://klinikhukumkassel.com/unsur-perjanjian-dalam-hukum-perdata/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.
- Kristina, “Apa itu Pinjol Resmi? Ini Sejarah Munculnya di Indonesia”, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

- [5768994/apa-itu-pinjol-resmi-ini-sejarah-munculnya-di-indonesia](https://5768994/apa-itu-pinjol-resmi-ini-sejarah-munculnya-di-indonesia), diakses pada tanggal 12 Januari 2024.
- M. Zen Abdullah., “Kajian Yuridis terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/501389-none-52c96b4b.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.
- Maksum Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh”, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses tanggal 22 Januari.
- Maksum Rangkuti, “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur dan Contoh”, terdapat dalam <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses tanggal 22 Januari 2024.
- Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya”, terdapat dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-1t54e1cbb95f00f#\\_ftn2](https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronik-dan-syaratnya-1t54e1cbb95f00f#_ftn2), diakses pada tanggal 11 Januari 2024.
- OJK, “Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan”, terdapat dalam [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566#:~:text=Menurut%20Peraturan%20OJK%20No.77,penerima%20pinjaman\)%20berbasis%20teknologi%20informasi](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566#:~:text=Menurut%20Peraturan%20OJK%20No.77,penerima%20pinjaman)%20berbasis%20teknologi%20informasi).
- Puspaningtyas “Perlindungan Data Pribadi Tanggung Jawab Siapa?”, terdapat dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/pu5swx370/perlindungan-data-pribadi-tanggung-jawab-siapa>. diakses pada tanggal 29 September 2023.
- Rika Anggraeni, “Kabar Terbaru Polemik Pinjol Adakami Soal Nasabah Bunuh Diri, Pengusutan Beralih ke Kepolisian”, terdapat dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20231006/563/1701645/kabar-terbaru-polemik-pinjol-adakami-soal-nasabah-bunuh-diri-pengusutan-beralih-ke-kepolisian>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- Tambunan Simamora, Law Office, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Unsur-unsurnya”, terdapat dalam

- <https://pengacarajakarta.id/pengertian-perindungan-hukum-dan-unsur-unsurnya/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024.
- Tim Blog Amarta, “Ketahui Ap aitu P2P Lending: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerja”, terdapat dalam <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/ketahui-apa-itu-p2p-lending-manfaat-dan-cara-kerja/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2024.
- Tim Hukum Online, “Perlindungan Hukum: Pengertian Unsur-unsur dan Contohnya”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024.
- Tim HukumOnline, “*Aturan Wajib bagi Pengendali Data Pribadi dalam UU PDP*”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengendali-data-pribadi-1t638468763be7d/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- Tim Publikasi Hukum Online, “4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-1t6273669575348/>, diakses pada tanggal 27 Januari 2024.
- Trio Putra Azwar, “Mengenal Perjanjian dan Kontrak”, terdapat dalam <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>. diakses tanggal 8 Januari 2024.
- Valerie Augustine Budianto, S.H., “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719>, diakses tanggal 15 Januari 2024.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## **SKRIPSI DAN TESIS**

Azhar Muhammad Abdurrahman, Perlindungan Hukum Data Pribadi pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, hlm. 75, 2022.

Fadilah, Muhammad Farid, Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Sadd Dzari'ah, UIN Walisongo, Skripsi, 2021.

Laila Afni LBS, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pinjaman *Online* (Studi *Fintech Lending* Pinjaman Tunai yang Belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan), UIN Bengkulu, Skripsi, hlm. 7, 2022.

Mohammad Farid Fad, Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif sadd Dzari'ah, Skripsi, UIN Banten, 2017,

Oktaviani Sugiarto, Tinjauan Hukum Internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019, hlm. 28.

Ramiz Afif Naufal, Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 75.

Silva Fawajiah Tanjung, Perlindungan Hukum terhadap Debitor sebagai Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Modal dalam Pelaksanaan Eksekusi Sepihak yang dilakukan oleh Kreditor di Kota Manado, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Soetino, disertasi, *Rule of Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2004.

## **LAIN-LAIN**

Bapak Yudi, Wawancara di Café Esther, tanggal 27 Januari 2024 pukul  
14.00 WIB.

Klausul Perjanjian Layanan AdaKami.

Q.S. Al - An'am: 108

Surat An-Nur ayat 27.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejan km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 92/Perpus-S1/20/H/III/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SEPTIA TRI ANANDA  
No Mahasiswa : 20410281  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 3%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2024 M  
8 Ramadhan 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI

*by* 20410281 SEPTIA TRI ANANDA

---

**Submission date:** 18-Mar-2024 11:52AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2323380674

**File name:** Pribadi\_Bagi\_Debitor\_Dalam\_Aplikasi\_Pinjaman\_Online\_AdaKami.docx (324.99K)

**Word count:** 17794

**Character count:** 120875

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE ADAKAMI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SEPTIA TRI ANANDA**

**No. Mahasiswa: 20410281**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

## PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BAGI DEBITOR DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE ADAKAMI

### ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b> SIMILARITY INDEX	<b>4%</b> INTERNET SOURCES	<b>3%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to IAIN Kudus</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>www.hukumonline.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>1%</b>

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%



DIREKTORAT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
SUMBANGAN ALUMNI

NAMA : SEPTIA TRI ANANDA

NIM : 20410281

TGL. PENYERAHAN : 1 APRIL 2024

# KOMIK TAJWID

U seri NUN dan MIM P

MIFDAH HASANAH